

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MADIUN**

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Seal
Jember
No. Induk
21 NOV 2002

S
Klass
365.66
HAP
c

Oleh :

Idaw

c-1

Ika Puspita Hapsari

NIM. 980710101144

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MADIUN**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Ika Puspita Hapsari
NIM. 980710101144

Pembimbing:

Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing:

Samsudi, S.H.
NIP. 131 577 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO:

“Andaikan kamu berbuat dosa sehingga dosamu mencapai langit, kemudian kalian bertobat niscaya Allah memberi ampun kepada kamu sekalian.”


(HR. Ibnu Majah) *)



*) Ahmad Najieh. 1984. *Hadist dan Syair Untuk Bekal Da'wah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. *Ayahanda Sudibja dan Ibunda Setyo Wardhani beserta seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan baik spiritual maupun materiel.*
2. *Kakandaku tersayang yang selalu disampingku dalam suka dan duka.*
3. *Almamater tercinta.*



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 28
Bulan : September
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



H. Achmad Linoh, S.H.
NIP. 130 516 488


Sekretaris,




Echwan Iriyanto, S.H.
NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji:

1. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338
2. Samsudi, S.H.
NIP. 131 577 298



(.....)



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi ini dengan judul:

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MADIUN**

Oleh:


Ika Puspita Hapsari
NIM. 980710101144

Pembimbing



Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing




Samsudi, S.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan dipertahankan di depan panitia penguji. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu kewajiban di antara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. ibu Soenarjati, S.H selaku Dosen Wali yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan selama ini;
3. bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
4. bapak Samsudi, S.H. selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi mahasiswa yang telah sudi meluangkan waktu untuk melakukan ujian pendadaran bagi penulis dalam mempertahankan skripsi ini;
6. bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi mahasiswa dan Ketua Jurusan Pidana yang telah sudi meluangkan waktu untuk melakukan ujian pendadaran bagi penulis dalam mempertahankan skripsi ini;
7. bapak Drs. Gunadi, BcIP, Kepala Lembaga Pemasarakatan Madiun yang telah memberikan izin mengadakan penelitian;
8. bapak Tri Supriyanto, bapak Winarsangka, bapak Sanusi, bapak Agus Rijanto, bapak Bambang, bapak Singgih, bapak Tawa dan bapak-bapak serta ibu-ibu petugas Lembaga Pemasarakatan Madiun yang selama ini telah banyak membantu dalam terselesainya skripsi ini;

9. adikku lid yang telah membantu selama ini;
10. keluarga pamanku yang mau menerimaku di Surabaya;
11. seseorang yang selama ini telah mencurahkan segala dorongan, kesetiaan dan kasih sayangnya kepadaku;
12. bakrie semoga cepat keluar dan Didit selamat menghirup udara kebebasan;
13. sahabat-sahabatku Rita, Ninik, Wina serta pak Yon yang selama ini menemani aku ke rental;
14. teman-temanku Mbak Dina, Mbak Arik, Betty, Imam, Anton dan Nurdin terimakasih atas dorongan dan doanya;
15. sahabat-sahabatku Mas Andi, Wiwik, Adnan, Joko, Mamang, Jemmy, Yayuk dan Ary;
16. teman - temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis sadar apa yang tertulis dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan adalah kodrat dari manusia. Oleh karena itu saran dan kritik penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pema- syarakatan Madiun.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Sistem Pembinaan Narapidana.....	10
2.3.2 Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.....	19

BAB III	PEMBAHASAN	25
	3.1 Faktor-faktor Pendukung Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun	25
	3.2 Kendala-kendala Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun	29
	3.3 Kajian	33
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	39
	4.1 Kesimpulan	39
	4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian Dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
- Lampiran III. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Lampiran IV. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Lampiran V. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Lampiran VI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Lampiran VII. Daftar Interview Dengan Petugas Dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
- Lampiran VIII. Data Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga Dan Remisi.
- Lampiran IX. Surat Permohonan Bantuan Dari Litmas Untuk Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas.
- Lampiran X. Permohonan Surat Keterangan Narapidana.
- Lampiran XI. Formulir R.U. I atau Daftar Pengusulan Remisi Umum I.
- Lampiran XII. Formulir R.U. II atau Daftar Pengusulan Remisi Umum II.
- Lampiran XIII. Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana atau Tahanan.
- Lampiran XIV. Program Belajar Mengajar Pondok Pesantren At Taubah.

Lampiran XV. Contoh Soal Dalam Melaksanakan Pelatihan Pendidikan Agama Islam.

Lampiran XVI. Struktur Organisasi Di Lembaga Pemasarakatan Madiun.

Lampiran XVII. Denah Dari Lembaga Pemasarakatan Madiun.



RINGKASAN

Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi. Sistem pemasyarakatan membuat hak-hak narapidana sebagai manusia diakui karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembinaan yang diperoleh oleh para narapidana dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor pendukung keefektivitasan pembinaan narapidana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala-kendala dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.


Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah melalui metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data tersebut didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Fakta yang disajikan dalam skripsi ini adalah mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun, penulis menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar hukum dan landasan teori yang dijadikan dasar dari pembahasan.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam keefektivitasan pembinaan narapidana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah faktor-faktor pendukung keefektivitasan pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Madiun adalah faktor anak didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat-alat pendidikan (sarana dan prasarana) dan faktor *milleu* (lingkungan). Kendala-kendala yang menghambat dalam proses pembinaan antara lain latar belakang narapidana, kurangnya tenaga pendidik, masyarakat, kurangnya tenaga ahli dan kurangnya anggaran atau dana.

Penulis menyarankan supaya Lembaga Pemasyarakatan Madiun diharapkan lebih meningkatkan kualitas dari petugas pembinaan terhadap narapidana.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Kejahatan memang selalu ada di masyarakat, baik di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ataupun negara adikuasa seperti Amerika Serikat tidak akan luput dari masalah kejahatan, meskipun kuantitas dan intensitasnya tidak sama. Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan itu akan selalu ada sepanjang adanya masyarakat. Pandangan tersebut pernah diungkapkan oleh Barnes dan Treetes yang menulis: kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. (Kertha Patrika, Maret : 48). Kejahatan tidak mungkin bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat dicegah atau dikurangi, apabila tindakan pencegahan itu kurang berhasil maka malapetaka yang akan menimpa masyarakat. Hal ini jelas akan mengakibatkan keadilan, ketertiban dan ketentraman akan terganggu. Suasana seperti itulah yang didambakan masyarakat sehingga terwujud perikehidupan bermasyarakat guna menjamin lancarnya pembangunan di segala bidang.

Masalah pemberian sanksi pidana tersebut masih relevan untuk dipertanyakan. Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina.

Menurut Muladi (dalam Irwan Panjaitan dan Simorangkir, 1992 : 12), bahwa tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi, perangkat tujuan pidanaan itu yang dimaksud terdiri atas:

- a. Pencegahan (unsur yang khusus);
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas;
- d. Pengimbangan atau perimbangan.

Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi. Sistem pemasyarakatan membuat narapidana hak-haknya sebagai manusia diakui

karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia.

Almarhum Sahardjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Dengan alasan :

- 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- 2) Tidak orang yang hidup diluar masyarakat;
- 3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. (Poernomo, 1986 : 175)

Pembinaan merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan secara nyata dan aktif.

Almarhum Sahardjo menghendaki dalam pidato penerimaan anugerah gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1963, Beliau memberikan essay tentang Pohon Beringin Pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia agar dibawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Istilah 'Pemasyarakatan' baru digunakan pada tanggal 27 April 1964 pada saat Konferensi Dinas Kepenjaraan. (Poernomo, 1986 : 141).

Istilah 'Pemasyarakatan' tersebut lebih diperjelas pada Undang-undang No.12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Hasil konferensi diatas bahwa pemasyarakatan disamping sebagai tujuan pemidanaan juga merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana. Pemidanaan narapidana terarah pada rehabilitasi, resosialisasi, yang berunsur edukatif, korektif, detensif yang beraspek individu dan sosial.

Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada dirinya sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan

yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan arti dasar agar narapidana kelak dikemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan dan taat terhadap hukum yang berlaku didalam masyarakat. Almarhum Sahardjo (dalam Poernomo, 1986 : 116) mengatakan bahwa tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Pembinaan dapat terlaksana secara efektif berdasarkan cita-cita dari sistem pemasyarakatan, bukan saja bekas narapidana yang akan menerima atau menikmati kehidupan mereka yang lebih baik akan tetapi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ikut merasakan manfaatnya. Bekas narapidana tidak akan lagi melakukan kejahatan sehingga terlihat adanya dampak positif bahwa kejahatan dapat ditekan khususnya bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh bekas narapidana atau residivis.

Penulis mencoba membahas mengenai keefektifan pembinaan narapidana yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam skripsi yang berjudul : **EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN.**

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1 untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung keefektivitasan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun
- 2 untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. apakah faktor-faktor yang mendukung keefektivitasan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?
2. apakah kendala-kendala yang dihadapi didalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?

1.4 Metode Penulisan

Penulisan ilmiah harus dilakukan dengan metode – metode penulisan yang benar untuk mencapai hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penggunaan metode-metode penulisan yang baik dimaksudkan agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. (Soerjono Soekanto, 1984: 12).

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang tingkat validitasnya diakui secara ilmiah. Penulisan penelitian ilmiah ini mempunyai nilai dan bobot ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan adanya suatu metodologi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah pula. (Soerjono Soekanto, 1984 : 6).

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara penulis mempelajari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisa penulisan tersebut dengan obyek penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat-pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Soemitro,1988:9). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini dengan

cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemasarakatan, teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana.

1.4.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. (Soerjono Soekanto, 1984: 12).

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah pembinaan para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Madiun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1984: 12).

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melihat peraturan perundangan yang berlaku, data-data yang berkaitan dengan Pemasarakatan.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara atau Interview

Khusus untuk penelitian, maka wawancara menurut Norman K. Denzin (dalam Soerjono Soekanto, 1984: 24) adalah percakapan secara langsung antara dua orang atau lebih dimana salah satunya mendapatkan informasi dari yang lain.

Pengumpulan data melalui wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data yang menyeluruh mengenai pembinaan narapidana. Wawancara atau interview dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dan meminta data-data termasuk dokumen-dokumen penunjang kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang berkaitan erat dengan masalah pembinaan narapidana.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisa isi atau kandungan. Menurut R.Holsti (dalam Soerjono Soekanto, 1984: 22), analisa isi atau kandungan adalah suatu teknik atau cara untuk mendapatkan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

Suatu bentuk metode pengumpulan data melalui studi dokumen ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen adalah dengan cara membaca literatur-literatur, mengumpulkan teori-teori dan pendapat para ahli dan sarjana serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

Narapidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana dibina dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini sudah jelas yaitu memberikan bekal kepada narapidana untuk kelak narapidana hidup kembali kemasyarakatan, bekal tersebut tidak hanya keterampilan tetapi meliputi fisik maupun mental. Intinya itu menjadikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik.

Lembaga pemasyarakatan Madiun ini dibangun pada tahun 1919 dan baru ditempati pada tahun 1925 dengan luas 29.790 m², dengan nama masih Jawatan Kepenjaaran. Pada tahun 1963 - tahun 1964 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, setelah itu antara tahun 1964 sampai dengan tahun 1970-an berubah menjadi Bina Tuna Warga, kemudian pada tahun 1976 sampai sekarang berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni dari lembaga pemasyarakatan ini beragam sesuai dengan pasal 13 KUHP yang menyebutkan bahwa, para narapidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Jadi penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai macam kejahatan, mulai yang teringan hingga yang terberat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun mencapai 512 orang, data-data ini diambil dari Pusat Pengendalian Keamanan pada tanggal 18 Juni 2002 (jumlah dari narapidana ini sewaktu-waktu dapat berubah), yang terbagi atas :

- a. Jumlah narapidana : 338 orang
- b. Jumlah tahanan : 173 orang
- c. Cuti Menjelang Bebas : 1 orang

Jumlah narapidana menurut jenis kelamin adalah :

- a. Wanita sebanyak 15 orang
- b. Pria sebanyak 497 orang

Lembaga Pemasyarakatan Madiun mendapatkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur tanggal 10 November 1999 No. W.10.PK.04.10_504 yang menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Madiun sebagai Lembaga Pemasyarakatan untuk Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Terlarang). Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk Narkoba adalah:

- 1) Jumlah narapidana : 229 orang
- 2) Jumlah tahanan : 23 orang

Lembaga Pemasyarakatan Madiun didalam mewujudkan pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakatnya dengan berbagai macam pembinaan, antara lain :

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental ini terfokus pada nilai-nilai keagamaan.

2. Pembinaan Sosial

Sasaran dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pengertian kepada para narapidana mengenai pengertian-pengertian terhadap pentingnya hidup bermasyarakat.

3. Pembinaan Kerja

Pembinaan ini diberikan untuk memberikan bekal berupa keterampilan kepada narapidana supaya nantinya narapidana tersebut mempunyai keahlian dan dapat meneruskan hidupnya.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun menyediakan bermacam-macam kegiatan untuk mendukung pembinaan ini, antara lain :

- a. Berkebun
- b. pertukangan kayu
- c. kerajinan tangan
- d. menjahit

4. Pembinaan untuk memberikan perasaan aman dan damai
Pembinaan ini berfungsi untuk memberikan suatu kehidupan yang teratur dan narapidana dapat belajar untuk menaati peraturan.
5. Pembinaan lainnya, antara lain :
 - a. Pembinaan seni budaya berupa Kerawitan Jawa
 - b. Olah raga, meliputi Kesegaran jasmani, Volly, Bulutangkis, Tenis meja dan Catur.
 - c. Kepustakaan.
6. Pembinaan Penyuluhan
Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dari kejiwaan para narapidana dan masalah-masalah lain yang menyangkut dari diri narapidana tersebut

Pelaksanaan pembinaan dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, antara lain :

1. Universitas Merdeka Madiun mengenai masalah hukum
2. Universitas Widya Mandala Madiun mengenai masalah kejiwaan dari para narapidana
3. Universitas Islam Indonesia Madiun mengenai masalah keagamaan agama Islam.
4. STISIP Madiun mengenai masalah sosial kemasyarakatan.
5. STIKIP Madiun mengenai masalah keagamaan agama Katolik.
6. RSUD Dr. Soedono Madiun mengenai masalah kesehatan
7. Puskesmas Kepatihan Kota Madiun mengenai masalah kesehatan.

Pembinaan tersebut terlaksana dengan baik terhadap narapidana karena diharapkan akan terjadi proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah narapidana tersebut menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan ini. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka narapidana yang mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga. Hal-hal

tersebut adalah merupakan suatu rangsangan bagi narapidana untuk lebih memacu dirinya supaya apa yang telah dicita-citakan dalam proses pemasyarakatan dapat terwujud dengan baik.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi dari pembinaan terhadap narapidana ini antara lain adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang Undang No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan terhadap narapidana, kata sistem di sini mengandung suatu arti atau pola bagaimana yang harus diterapkan didalam membina para narapidana. Arti pembinaan itu sendiri adalah membangun atau memperbaharui suatu keadaan dari keadaan sebelumnya. (Poerwadarminta,1976:955).

Pengertian Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan dan jasmani rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem yang digunakan untuk membina narapidana adalah dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.12

tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dari tata peradilan pidana. Konsepsi pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara. Pemasyarakatan sebagai tujuan menurut teori dari tujuan pemidanaan dalam hal menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak lepas dari prinsip pengimbangan atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana, namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat.

Tujuan pemidanaan menurut Bambang Poernomo (1986: 143) yang memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia dapat digolongkan pada aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Perlindungan terhadap masyarakat (*protection of the public*)
- b. Pencegahan kejahatan (*prevention of crime*)
- c. Usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum (*reform of the offender*).

Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa suatu sistem proses yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi dan integritas antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam lingkungan masyarakat, dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

baik dan bertanggung jawab.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan. Pengertian narapidana itu sendiri menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang No.12 tahun 1995 adalah, terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pengertian narapidana menurut kamus hukum adalah, Orang hukuman; orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.(Hamzah,1986:120). Menurut Poernomo, narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dengan tujuan, metode dan sistem kemasyarakatan. (Poernomo, 1986 : 180). Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. (Poernomo, 1986 : 186)

Pemasyarakatan merupakan metodologi penyelenggaraan Pembinaan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya-upaya tertentu, misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan, dan lain-lain. Metode untuk membimbing dan membina narapidana yang dimaksudkan adalah mencari jalan keluar dengan berbagai pilihan upaya baru pelaksanaan pidana penjara, sebagaimana sudah dijelaskan dalam cara-cara memberikan kelonggaran atau penggunaan pidana penjara yang sudah digunakan oleh beberapa negara.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institutional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 No.708. Peraturan Kepenjaaran ini dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS 1915), khusus pasal 10 KUHP. Reglemen Penjara 1917 No.708 saat ini sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 pada tanggal 30 Desember 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Kependidikan ini terdiri atas 114 pasal, keseluruhan pasal ini terdiri dari 15 Bab, yang isinya lebih dari seperdua mengatur urusan dan keperluan narapidana. Urusan dan keperluan narapidana meliputi tentang pemisahan untuk setiap penggolongan menurut Ketetapan Direktur Justisi (Bab II), ijin memperoleh kunjungan dari luar (Bab VI), pembagian kelas dan perubahan kenaikan kelas selama berkelakuan baik (Bab VII), hadiah uang untuk hasil pekerjaan (Bab VIII), pengajaran umum dan agama (Bab IX), pemeliharaan kesehatan (Bab XI), kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tidur (Bab XII), dan perihal kesejahteraan dan perbaikan nasib (Bab XIII). (Poernomo, 1986 : 135).

Ketentuan Reglemen Penjara 1917 pada hakekatnya dipergunakan metode periodisasi yaitu pada periode awal para narapidana dikurung dalam bilik atau sel, kemudian disusul dengan periode bekerja secara bersama-sama disiang hari dan dikurung lagi pada malam harinya dan pada periode berikutnya diklasifikasikan melalui klas I bagi narapidana yang baru masuk atau masih berkelakuan buruk, klas II bagi narapidana yang meningkat berkelakuan baik atau terpidana kurang dari 3 bulan dan klas III bagi narapidana yang meningkat kelakuannya lebih baik dan menunjukkan kemajuan untuk dipersiapkan lepas secara bersyarat. Beberapa bagian dalam Reglemen Penjara 1917 memuat ketentuan tentang kewajiban bertindak berdasarkan perikemanusiaan dan dilarang melakukan tindakan kekerasan diluar ketentuan yang berlaku (pasal 28), narapidana diijinkan menerima tamu keluarga, sahabat atau orang lain yang berkepentingan, bahkan sudah lama menerima atau mengirim surat yang kesemuanya itu dalam arti hubungan kemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku (pasal 47-48), diusahakan sekedar upah untuk pekerjaan kerajinan atau industri kecil (pasal 57-64), diseienggarakan pengajaran serta pendidikan agama (pasal 65-66), pelayanan kesehatan seperlunya dan makanan dibawah pengawasan ahli (pasal 79-92). Sisa ketentuan yang lain mengatur tentang organisasi, tata usaha, keamanan dan kepegawaian kepengajaran. (Poernomo, 1986 : 136).

Pemerintah Kolonial Belanda tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketentuan dan pembebasan bersyarat. Cara menjalankan tugas yang terlalu berpegang pada sikap birokrasi, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara dalam prakteknya menjadi kabur. Arus politik Pemerintah Kolonial Belanda yang masih mengutamakan penindasan terhadap bangsa yang dijajah, membawa pengaruh terhadap perlakuan narapidana yang disesuaikan dengan politik penjara dalam tatanan Pemerintah Kolonial Belanda.

Upaya baru dalam pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana pada masa Kolonial Belanda terhambat oleh sikap dari petugas hukum,

peraturan yang berlaku secara kongkrit dikaburkan, sarana yang tidak mendukung dan pengertian masyarakat mengenai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 belum banyak memperoleh kesempatan memperbaiki keadaan untuk pembaharuan pelaksanaan pidana penjara, selain perubahan terhadap struktur organisasi kepenjaraan dalam rangka perubahan pemerintahan dan kedudukan organisasi negara Republik Indonesia yang merdeka.

Jawatan kepenjaraan telah berusaha meningkatkan realisasi pembaharuan pidana penjara dan memantapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Reglemen Penjara 1917 melalui Konferensi Dinas yang dipimpin oleh Mr. Rusbandi selaku Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat. Konferensi Dinas ini diselenggarakan pada tanggal 12-15 November 1951 di Nusakambangan berhasil memantapkan sistem kepenjaraan, yang antara lain mengenai seleksi serta perawatan sosial narapidana dan peningkatan pendidikan pegawai.

Konferensi Dinas berikutnya yang dilakukan pada tanggal 21-25 Juli 1956 di Sarangan menetapkan acara tentang upaya kepenjaraan yang bermaksud menekankan bahwa pada prinsipnya pidana penjara berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha kearah pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan proses pembebasan bersyarat harus ditingkatkan. (Poernomo, 1986 :139).

Hasil dari Konferensi Dinas yang diselenggarakan pada tahun 1951 dan tahun 1956 telah diperoleh konsep-konsep rumusan tentang kebijaksanaan kepenjaraan yang sedapat mungkin untuk mewujudkan prinsip Standard Minimum Rules seperti anjuran PBB dapat berlaku dalam norma-norma dasar kepenjaraan di Indonesia.

Standard Minimum Rules mengandung prinsip berdasarkan asas perikemanusiaan, sebagai dasar pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh negara dan bangsa yang telah merdeka dan berdaulat dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip didalam rules tersebut mempunyai unsur-unsur yang Universal Declaration of Human Rights 1948. Para pimpinan kepenjaraan tidaklah mustahil apabila berusaha untuk bekerja keras supaya dapat merealisasikan prinsip-prinsip

didalam pembaharuan kepenjaraan di Indonesia.

Sehubungan dengan peraturan lama yang tidak memadai untuk menopang penyelenggaraan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang antara lain mengenai upaya kebijakan berupa beberapa jenis kelonggaran pidana atau penggughan pidana maka dari itu masalahnya adalah sampai sejauh manakah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah diatur oleh perundang-undangan.

Hasil penemuan-penemuan dari penelitian tentang pelaksanaan pidana penjara yang mengandung 3 dimensi teori pidana yang terpadu, yaitu :

- a. Mengembangkan upaya baru bagi pelaksanaan pidana penjara.
- b. Perlakuan cara baru terhadap narapidana itu.
- c. Diharapkan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasyarakatan. (Poernomo, 1986 : 141)

Berbicara mengenai istilah "pemasyarakatan" tidak dapat dipisahkan dari seorang ahli hukum yang bernama Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman, sebab istilah pemasyarakatan dikemukakan oleh beliau dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di Istana Merdeka. (Samosir, 1992 : 37).

Penggantian istilah penjara menjadi "pemasyarakatan" terkandung maksud baik yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana tersebut.

Istilah pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan itu sendiri kembali dibahas dan dikembangkan setelah berlangsungnya Konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1964 maka dari itu setiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari Kemasyarakatan.

Konferensi Lembaga tersebut merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Didalam menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan Pembinaan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk di dalam lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja.
7. Pembinaan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
9. Narapidana itu tidak hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (BPHN, 1975 : 61).

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berpegang pada prinsip resosialisasi, bukan pembalasan. Sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada resosialisasi dalam menangani narapidana dapat dilihat dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pemeliharaan Warga Binaan Pemasyarakatan telah diatur perlakuan cara baru yaitu dengan melaksanakan beberapa tahapan, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, tahap-tahap itu antara lain yaitu :

a. Tahap Awal,

Tahap awal ini adalah:

1 Admisi dan orientasi,

Pada tahap ini merupakan masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan.

2 Pembinaan kepribadian,

Hal ini meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan dan pembinaan kesadaran hukum.

Narapidana pada umumnya dalam pengawasan maksimum (*Maximum Security*) agar tidak terjadi salah langkah untuk mata rantai tahap berikutnya.

b. Tahap Lanjutan,

Tahap lanjutan ini terdiri atas dua bagian yaitu:

1 Narapidana yang masa pidananya kurang lebih antara $1/3$ sampai $1/2$, pembinaan yang dilakukan antara lain pembinaan kepribadian lanjutan merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dan pembinaan kemandirian meliputi ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bekalnya masing-masing dan ketrampilan untuk mendukung usaha industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi yang madya atau tinggi.

2 Narapidana yang masa pidananya kurang lebih $1/2$ sampai $2/3$, narapidana dapat berasimilasi dengan beberapa kegiatan antara lain melanjutkan sekolah maupun kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga, cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

Pengawasan dari tahap ini adalah medium (*Medium Security*).

c. Tahap Akhir,

Tahap ini digunakan untuk narapidana yang telah menjalani kurang lebih $2/3$ dari masa pidananya, pada tahap ini narapidana diberi kesempatan untuk berintegrasi

misalnya mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pengawasan dari tahap akhir ini adalah minimum (*Minimum Security*).

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan dari pembinaan pemsarakatan, pengaman pemsarakatan, pembimbing kemsarakatan dan wali narapidana.

Menurut pasal 5 Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dalam melaksanakan sistem pemsarakatan harus berdasarkan atas asas-asas sebagai berikut :

- a. Pengayoman
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. pendidikan
- d. pembinaan
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. terjaminnya hak-hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana terdiri atas pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi (olahraga, kesenian dan kepramukaan), latihan kerja, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain adalah Pembinaan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, asimilasi dan integrasi.

Narapidana sewaktu menjalani pidana di lembaga pemsarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Pidana itu pada hakekatnya mengasingkannya dari rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasinya yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Menurut pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sistem pemsarakatan secara tegas menyatakan, narapidana

mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk mengunjungi atau dikunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta lepas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaannya dan memperoleh bebas bersyarat.

2.3.2 Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

Penulis mengupas mengenai masalah sistem pembinaan narapidana maka penulis merealisasikan sistem pembinaan yang tersebut diatas pada sistem pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Sejumlah narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai kejahatan yang terbanyak adalah narapidana narkoba dan didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai dari Lembaga Pemasyaraktan Madiun, antara lain tempat ibadah (mushola dan gereja), lapangan olahraga, ruang untuk kesenian, tempat khusus untuk belajar mengajar, kebun dan bengkel maka dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana tidak begitu mengalami kesulitan.

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun berupa pembinaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wujud dari pembinaan dan kegiatan-kegiatan itu akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan para narapidana yang kesemuanya itu tergantung pula pada keadaan, tempat, lingkungan dan fasilitas lainnya.

Menurut penjelasan dari Bapak Agus Rijanto selaku Koordinator Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun pada tanggal 18 Juni 2002 bahwa pembinaan yang diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun terhadap para narapidana meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental ini sasarannya adalah pada pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental yang baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu. Mengenai

pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Madiun baru-baru ini melaksanakan pesantren kilat At Taubah selama 3 bulan dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat. Jumlah narapidana yang mengikuti pesantren kilat ini adalah 63 orang, yang diadakan secara bergilir. Pesantren kilat ini dilaksanakan di ruang aula mulai jam 08.00 – 10.00 yang meliputi dua mata pelajaran yaitu pendidikan Agama dan pengetahuan umum tentang Agama. Kegiatan ini bekerja sama dengan Departemen Agama Kota Madya dan Kabupaten, Pondok Pesantren Temboro dan lembaga Swasta LKP II TKA/TPA dibantu oleh staf-staf pengajar dari bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Lembaga menyediakan Gereja sebagai tempat ibadah bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Nasrani, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu dari jam 08.00 – selesai, sedangkan untuk hari Minggu ibadah dilaksanakan mulai jam 10.00 - 12.00. Kegiatan ini bekerja sama dengan :

- a. Dewan Gereja Jawa Timur, yang datang satu bulan sekali.
- b. Keluarga Gereja Madiun.

2 Pembinaan Sosial

Pembinaan Sosial ini diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan pentingnya arti hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi dan integrasi dengan masyarakat diluar untuk mendukung dalam proses integrasi, Lembaga Pemasyarakatan Madiun memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk dikunjungi kerabatnya dengan jam kunjungan mulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00 setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu bagi narapidana, sedangkan untuk tahanan dengan izin dari instansi yang menahannya jam kunjungannya mulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00 setiap hari Senin dan Rabu dan untuk hari jum'at dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00 Pembinaan sosial diberikan pada narapidana yang telah menjalani masa orientasi atau observasi. Pembinaan ini bukan hanya diberikan

oleh petugas pembinaan dari Lembaga Pemasarakatan Madiun tetapi oleh seluruh petugas dari lembaga tersebut.

3. Pembinaan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Lembaga Pemasarakatan Madiun mengadakan berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh para narapidana, antara lain:

a. Berkebun

Narapidana dapat bercocok tanam dengan tanah yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Madiun dengan luas 4 Ha 400 m, sekarang tanah tersebut telah ditanami jagung hibrida bisi II, yang dikerjakan oleh 23 narapidana setiap hari mulai jam 08.00 – 13.30 dan hasilnya digunakan untuk pengembangan Lembaga Pemasarakatan Madiun.

b. Pertukangan Kayu

Kegiatan ini diikuti oleh 54 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 - 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa meubel (kursi sudut, kursi ligna, almari dll). Pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai dari Lembaga Pemasarakatan Madiun sendiri dan para pengunjung.

c. Kerajinan Tangan

Kegiatan ini diikuti oleh 16 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 – 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa keset, sapu, sepatu dan souvenir (miniatur sepeda motor, asbak, tempat rokok, tempat perhiasan, tempat tissue). Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga Pemasarakata Madiun sendiri dan para pengunjung.

d. Menjahit

Kegiatan ini diikuti oleh 3 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 – 13.30. Hasil dari kegiatan ini berupa baju dan jok. Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga Pemasarakatan Madiun sendiri dan para pengunjung.

1 Kesegaran Jasmani

Kegiatan ini diadakan setiap hari Senin – Kamis dari jam 07.30 – 08.30, diikuti secara bergilir oleh 150 narapidana.

2 Volly

Kegiatan ini diadakan setiap hari Senin atau Jum'at diadakan mulai jam 07.30 – 08.30.

3 Bulutangkis

Kegiatan ini diadakan setiap hari Minggu mulai jam 07.30 – 08.30.

4 Tenis Meja

Kegiatan ini diadakan setiap hari Sabtu jam 07.30 – 08.30.

5 Catur

Kegiatan ini diadakan sewaktu-waktu.

6 Pembinaan Penyuluhan

Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengadakan kemitraan dengan akademisi se-Kota Madya Madiun dan instansi terkait. Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan PemPembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, mitra kerja sama adalah instansi pemerintah lain yang terkait dengan badan-badan kemasyarakatan, dan/ atau perorangan yang mengadakan kerjasama dengan LAPAS dan BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Mitra kerjasama tersebut antara lain:

a. Universitas Merdeka Madiun

Pihak Universitas menunjuk Fakultas Hukum untuk memberikan Pembinaan penyuluhan masalah hukum, yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.

b. Universitas Widya Mandala Madiun

Pihak Universitas menunjuk Fakultas Psikologi untuk memberikan Pembinaan penyuluhan masalah kejiwaan, yang diberikan langsung oleh

4. Pembinaan untuk memelihara rasa aman dan damai

Pembinaan ini diberikan supaya narapidana dapat hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun membuat beberapa peraturan, antara lain : narapidana harus ikut pembinaan, aturan untuk masuk dalam sel, narapidana tidak diperbolehkan membuat onar, dan lain-lain. Peraturan-peraturan itu diharapkan narapidana kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dapat terus menaati peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, tidak dilanggar seperti yang telah ia lakukan sehingga ia masuk lembaga pemasyarakatan. Selain peraturan-peraturan Lembaga Pemasyarakatan Madiun juga mengenakan sanksi apabila narapidana tersebut melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga. Pembinaan ini tidak lepas dari seluruh petugas dari seluruh lembaga pemasyarakatan dari kepala lembaga kemasyarakatan sampai dengan narapidana itu sendiri.

5. Pembinaan lain yang menyangkut, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil yang selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar. Pembinaan itu antara lain :

a. Kerawitan Jawa

Kerawitan Jawa diadakan setiap hari Kamis dan Jum'at mulai jam 08.00 – selesai, diikuti oleh 12 narapidana. Pembinaanya berasal dari petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan dibantu oleh narapidana yang telah mahir.

b. Kepramukaan

Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu jam 08.00 – selesai melalui Gugus Depan 03185 yang diikuti oleh 23 narapidana pada tingkat Penegak. Pembinaanya berasal dari staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

c. Olah Raga

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun. Pembinaan ini datang sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

c. Universitas Islam Indonesia Madiun

Pembinaan mengenai masalah keagamaan terutama agama Islam.

d. STISIP Muhammadiyah Madiun

Pembinaan mengenai masalah sosial kemasyarakatan.

e. STIKIP Widya Yuwana Madiun

Pembinaan mengenai masalah keagamaan terutama agama Katolik.

f. RSUD Dr Soedono Madiun

Penyuluhan kesehatan diadakan setiap triwulan.

g. Puskesmas Patihan Kota

Pihak Puskesmas datang setiap satu bulan sekali yang terdiri dari :

- 1 Dokter Umum
- 2 Dokter Gigi
- 3 Bidan
- 4 Mantri

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Faktor-faktor Pendukung Dari Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

Menurut hasil interview dengan Bapak Agus Rijanto, selaku Koordinator Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun menjelaskan bahwa pembinaan narapidana dengan cara membimbingnya pada dasarnya sama dengan pendidikan seperti pendidikan formal. Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan Pembinaan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pembinaan narapidana ini berhasil secara baik jika proses belajar mengajarnya didukung 5 faktor, yaitu :

a. Faktor Anak Didik

Anak didik yang dimaksud ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang bisa didik. Lembaga Pemasyarakatan Madiun bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana selain itu juga harus diperhatikan latar belakang dari narapidana tersebut, misalnya masalah tingkat pendidikannya dan usia supaya tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun didalam memberikan pembinaan tidak memandang latar belakangnya tetapi pembinaan tersebut diberikan untuk semua narapidana.

b. Faktor Tujuan Pendidikan

Arah dari pendidikan yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah

- 1 Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum yang ada di masyarakat.
- 2 Mengacu pada Undang Undang No.12 Tahun 1995 pasal 3 yang menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

c. Faktor Alat-Alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)

Alat-alat pendidikan meliputi buku, alat-alat tulis (pensil, bulpoin, penghapus, penggaris), papan tulis, kapur, meja, kursi, dan semuanya itu disediakan oleh lembaga untuk menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Lembaga Pemasyarakatan Madiun sudah cukup memadai untuk kebutuhan pendidikan tersebut. Sarana fisik berupa gedung dan bangunan lain harus memenuhi syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena ini merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun mempunyai berbagai fasilitas yang mendukung dari pelaksanaan pembinaan tersebut, antara lain :

1 Ruang Pendidikan

Ruang ini tidak begitu luas, luasnya hanya 156 m². Digunakan untuk tempat belajar mengajar para narapidana dan ruang untuk karawitan.

2 Ruang Aula

Ruang ini biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau kalau ada acara-acara tertentu seperti sekarang ini ruang ini digunakan untuk Pesantren Kilat selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus.

3 Mushola

Mushola ini diperuntukkan untuk tempat ibadah bagi penghuni lembaga yang beragama Islam. Mushola ini mempunyai luas 175,13 m².

4 Gereja

Gereja sebagai tempat beribadah yang diperuntukkan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Katolik dan Kristen. Luas dari gereja ini adalah 88 m².

5 Ruang Bengkel Kerja

Tempat ini berfungsi untuk memberikan keterampilan kepada narapidana

yang mempunyai bakat dan kemauan dalam bidang pertukangan, kerajinan tangan dan berkebun untuk bekal kelak ia hidup di masyarakat. Ruangan ini terbagi atas 4 ruangan yaitu ruang pembuatan keset, ruang bengkel besi, ruang pertukangan kayu (mesin-mesin), ruang pertukangan kayu.

6 Lapangan

Sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam olahraga.

7 Tersedianya berbagai macam alat-alat, yaitu :

- mesin-mesin pemotong kayu
- mesin-mesin penghalus kayu
- perkakas bengkel kerja
- perkakas bengkel sepatu
- perkakas alat penjahitan
- perkakas bengkel listrik
- alat servis radio
- stationeri generation set
- kompresor angin atau air
- mesin jahit
- alat-alat olahraga, antara lain bola voli, net voli, raket untuk bulutangkis, net untuk bulu tangkis, bet pingpong, kaset kesegaran jasmani dan papan catur.
- alat-alat berkebun, seperti cangkul, ember, dan lain-lain.

8 Ruang Perpustakaan

Untuk menambah wawasan dari pengetahuan narapidana. Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun berisi buku-buku yang kebanyakan membahas mengenai pengetahuan umum dan pengetahuan tentang agama baik itu agama Islam ataupun agama Nasrani. Perpustakaan ini buka jam 08.00 – 14.00. Buku-buku itu boleh dipinjam untuk dibaca didalam sel. Untuk peminatnya per hari bisa mencapai 20 orang.

9 Ruang Pemeriksaan

Ruangan ini terbagi lagi atas 2 ruangan yaitu ruang periksa dan ruang konsultasi bagi narapidana yang ingin berkonsultasi mengenai masalahnya.

10 Ruang Pengobatan

Ruangan ini juga terbagi atas 2 ruang yaitu ruang untuk Kepala Pembinaan, Pemasarakatan dan Perawatan dan untuk ruang dokter.

11 Ruang Kunjungan

Ruang ini ditujukan kepada para narapidana yang mendapatkan kunjungan dari kerabatnya. Luas dari ruangan ini adalah 35,89 m², yang terdiri dari meja tulis, kursi tamu, kursi kayu, meja kayu panjang, bangku kayu panjang dan bangku kayu panjang.

d. Faktor *Milleu* (Lingkungan).

Lingkungan ini adalah terciptanya suatu suasana yang nyaman dan aman bagi narapidana, supaya dalam pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan Madiun berjalan dengan baik. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali pada diri narapidana. Salah satu blok mendapatkan pendidikan agama yang baik sedangkan blok yang lain masih belum mendapatkan pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi blok lain yang telah mendapat pendidikan dengan baik. Faktor lingkungan ini ikut menentukan sekali pada diri narapidana dalam melaksanakan pembinaan agar apa yang telah menjadi tujuan dapat terlaksana dengan baik. Lembaga Pemasarakatan Madiun ini terbagi atas beberapa blok, antara lain blok A terdiri dari 4 sel, blok B1 terdiri dari 1 sel, blok B2 terdiri dari 1 sel, blok C1 terdiri dari 1 sel, blok C2 terdiri dari 1 sel, blok D1 terdiri dari 1 sel, blok D2 terdiri dari 1 sel, blok D3 terdiri dari 1 sel, blok D4 terdiri dari 4 sel (khusus untuk blok ini digunakan untuk anak-anak), blok E terdiri dari 12 sel, blok F selatan terdiri dari 5 sel, blok F utara terdiri dari 5 sel, blok G terdiri dari 10 sel, blok H terdiri dari 6 sel (digunakan untuk tahanan), blok I terdiri dari 2 sel, blok Y terdiri dari 5 sel, blok Asingan utara terdiri dari 9 sel (digunakan untuk narapidana yang melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga), blok

Asingan selatan terdiri dari 9 sel. Adanya blok-blok tersebut diharapkan perselisihan antar narapidana dapat dicegah dan tidak saling mempengaruhi hal-hal yang bersifat negatif.

Faktor-faktor pendukung yang telah terpenuhi akan mewujudkan apa yang telah dicita-citakan dari sistem pemasyarakatan ini seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3.2. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

Keberhasilan pembinaan narapidana serta keefektifitasan pembinaan terhadap diri narapidana dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Kendala-kendala yang telah diketahui itu kemudian dapat diatasi bagaimana menyelesaikan kendala itu atau meminimkan kendala itu supaya tidak begitu menghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Hasil interview dengan Bapak Agus Rijanto selaku Koordinator Pembinaan pada tanggal 13 Juni 2002 menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah :

1 Latar Belakang Narapidana

Latar belakang narapidana ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun pada umumnya terdiri dari berbagai tamatan sekolah, misalnya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMU

dan mungkin pula mereka belum tamat dari sekolahnya. Hal ini sangat menghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana karena mungkin daya berpikir mereka yang berbeda-beda. Lembaga sendiri dalam memberikan pembinaan sifatnya secara menyeluruh untuk semua narapidana tanpa memandang tingkat pendidikannya.

b. Kehidupan Sosialnya

Untuk menelusuri kehidupan sosialnya tidak dapat dilakukan oleh petugas-petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dikarenakan keterbatasan petugas, waktu dan anggaran, disamping penghuni dari lembaga begitu banyak.

c. Usia Narapidana

Narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun beragam usianya dari yang muda, setengah baya sampai yang tua. Perbedaan usia itu membedakan pola pemikiran dari mereka. Pelaksanaan pembinaan tidak dispesifikkan untuk umur tertentu, pembinaan dilaksanakan untuk segala umur.

Latar belakang narapidana tidak dapat diketahui secara mendetail atau terperinci dikarenakan dengan terbatasnya petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk menangani hal tersebut.

2 Tenaga Pendidik

Keberhasilan lembaga untuk mengentaskan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum terhadap hukum, tergantung pada petugas-petugas pemasyarakatan yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan dengan pembinaan ini. Petugas-petugas ini sebagai pendidik bagi narapidana berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tidak khusus dari lulusan sarjana pendidikan. Sekarang ini tenaga pendidik dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai lulusan, antara lain sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana fisip, dimungkinkan juga dari lulusan SMU, SMEA atau SPG dan jumlahnya kurang memadai untuk menangani 500 orang,

hanya terdiri dari 5 petugas dari bagian Pembinaan, pemasyarakatan dan perawatan program pembinaan. Mengapa diharapkan harus dari lulusan sarjana pendidikan? Karena lulusan dari sarjana pendidikan mempunyai metode-metode tersendiri dalam proses belajar mengajar, jadi sangat membantu sekali dalam proses pembinaan.

3 Masyarakat

Bantuan dari masyarakat yang paling utama adalah sikap yang positif untuk menerima kembali mereka yang baru lepas dari lembaga untuk menjadi anggota masyarakat dan memberikan saluran dalam menempuh hidup yang baru setelah sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat, namun pada kenyataannya sering kali terjadi bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan, berusaha membina akan tetapi dilain pihak masyarakat tidak mau menerima narapidana dan ada juga masyarakat yang curiga atau enggan terhadap narapidana setelah narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya. Kesulitan yang ditemui narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan adalah sulitnya untuk mencari pekerjaan. Narapidana seringkali dianggap sebagai penyakit menular yang harus dibasmi. Surat keterangan kelakuan baik yang diperlukan narapidana untuk melamar pekerjaan seringkali tidak dapat diperoleh dari pihak yang berwenang. Usaha membantu narapidana mutlak harus dilakukan, agar tercipta integrasi yang sehat dan dinamis antara bekas narapidana dengan masyarakat. Masyarakat diperlukan keterlibatannya dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang terpisahkan dari masyarakat tersendiri. Tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembinaan dengan tetap memperhatikan pelbagai faktor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut. Sejauh mana tanggung jawab masyarakat terhadap nara pidana.

R.A Koesnoen (dalam Samosir, 1992 : 75) menulis sebagai berikut, masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepenjaraan dan akhirnya oleh masyarakat sendiri.

4 Kurangnya Tenaga Ahli

Lembaga Pemasyarakatan Madiun sangat kurang sekali tenaga-tenaga ahli untuk menagani persoalan-persoalan yang memerlukan keahlian khusus, seperti hal-hal berikut :

a. Psikiater atau Psikolog

Tenaga ini dibutuhkan untuk mengetahui kejiwaan dari narapidana itu sendiri supaya diketahui latar belakang mengapa ia sampai berbuat hal semacam itu.

b. Dokter

Lembaga Pemasyarakatan Madiun ini tidak mempunyai dokter yang ahli dalam bidangnya, lembaga ini hanya mempunyai 2 orang mantri. Kita tahu bahwa Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah sebagai lembaga untuk narapidana narkoba, untuk itu diperlukan seorang dokter ahli untuk menangani apabila narapidana ada yang sakauw akibat ketagihan dari obat-obat terlarang.

c. Ahli-ahli lainnya yang mendukung proses pelaksanaan pembinaan

5 Kurangnya Dana (Anggaran)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentu saja memerlukan biaya, dan untuk dana itu Lembaga Pemasyarakatan Madiun sedikit mengalami kesulitan karena anggaran atau dana tersebut berasal dari pusat dan bukan khusus untuk dana pembinaan narapidana, dana tersebut digunakan untuk keperluan menyeluruh dari lembaga pemasyarakatan, dengan begitu dana yang masuk sedikit berkurang, sedangkan pembinaan harus terus berlangsung.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam mengatasi kendala-kendala tersebut melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait sebagai relawan dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu :

- 1 Universitas Merdeka Madiun untuk masalah hukum
- 2 Universitas Widya Mandala Madiun menangani masalah kejiwaan
- 3 Universitas Islam Indonesia Madiun menangani masalah keagamaan Islam
- 4 STISIP Muhammadiyah Madiun menangani masalah sosial kemasyarakatan
- 5 STIKIP Widya Yuwana menangani masalah keagamaan Nasrani
- 6 RSUD Dr. Soedono untuk masalah kesehatan
- 7 Puskesmas Patihan Kota untuk masalah kesehatan juga.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun menangani masalah keuangannya (dana atau anggaran) dari hasil penjualan hasil kerja para narapidana, misalnya :

- 1 penjualan kursi
- 2 hasil penjualan almari
- 3 hasil penjualan kerajinan tangan
- 4 hasil penjualan hasil kebun.

3.3. Kajian

Penulis mengkaji berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keefektivitasan pembinaan. Istilah "efek" mempunyai arti daya kerja, akibat, sedangkan "efektivitas" adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal seperti apa yang dicita-citakan atau supaya tujuan dapat tercapai. (Hamzah, 1976:134). Sistem pembinaan yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah dengan sistem pemasyarakatan dan yang dibina adalah narapidana penghuni dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya apa yang telah menjadi tujuan dan cita-cita akan menjadi kenyataan. Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah pembinaan mental kerohanian, pembinaan sosial untuk kemasyarakatan, pembinaan kerja dan

pembinaan penyuluhan . Kegiatan rekreasi yang dilakukan adalah kerawitan, olahraga dan menonton televisi. Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam pembinaan narapidana mengadakan kerjasama dengan instansi terkait serta untuk lebih meminimalkan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pembinaan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam memacu kemauan narapidana, memberikan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga. Penjelasan ini menurut hasil interview dengan Bapak Winarsangka selaku Kepala Sub Sie Pembinaan Pemasyarakatan dan Perawatan pada tanggal 18 Juni 2002 yang menjelaskan bahwa untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat ini berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1999 No. M 01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Menurut pasal 1 angka 9 P.P. Nomor 31 Tahun 1999, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan secara bersyarat adalah :

- 1 Surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan.
- 2 Penelitian kemasyarakatan (Litmas dari Bapas).
- 3 Surat keterangan berkelakuan baik selama menjalani pidana (tidaktercantum dalam register daftar F yaitu suatu daftar yang mencatat narapidana yang melakukan pelanggaran).
- 4 Jaminan keluarga diketahui oleh pamong desa.
- 5 Surat pernyataan kesanggupan menerima dari keluarga diketahui oleh kelurahan.
- 6 Untuk pembebasan bersyarat telah menjalani 2/3 masa pidana (minimal 9 bulan).
Untuk cuti menjelang bebas telah menjalani 2/3 dari masa tahanan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 No. M 03.PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga, dengan ketentuan adalah :

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 No. M 03.PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga, dengan ketentuan adalah :

- 1 Telah menjalani setengah masa pidana dengan pidana minimal 3 tahun, akan mendapatkan kesempatan sebanyak 2 kali 24 jam.
- 2 Pidana 3 – 5 tahun akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali dalam setahun.
- 3 Pidana selama 5 tahun keatas akan mendapatkan kesempatan sebanyak 4 kali dalam setahun.

Pembinaan terhadap narapidana yang telah terlaksana dengan baik, langkah dari lembaga adalah melihat kelakuan dari anak didiknya. Kelakuan narapidana dipantau oleh Balai Pemasyarakatan, bersama lembaga kemudian membentuk suatu tim yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan.TPP yang telah melakukan pengamatan akan mengusulkan siapa-siapa yang akan mendapatkan remisi, usul tersebut tidak langsung disetujui harus melalui proses yaitu sidang antara TPP dengan Badan pembinaan dari lembaga pemasyarakatan apakah benar-benar berkelakuan baik, menunjukkan suatu prestasi dan berbakti pada negara, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS maka dari itu ia berhak mendapatkan remisi, selain itu narapidana tersebut harus terlebih dahulu menjalani pidana minimal selama 6 bulan.

Pengukuran keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dilakukan, berhasil tidaknya atau efektif tidaknya suatu sistem pemasyarakatan itu diawali dari tinggi atau rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan narapidana. Menurut P.P. Nomor 32 tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Remisi ada 2 yaitu Remisi Umum I dan Remisi Umum II, remisi

umum I adalah pengurangan masa pidana untuk sebagian dari masa pidananya sedangkan untuk remisi umum II adalah pengurangan pidana untuk keseluruhan dari masa pidananya.

Angka-angka remisi merupakan salah satu data kuantitatif yang melengkapi analisa karena dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan dari sistem pemasyarakatan pada suatu tahap tertentu. Semakin tinggi angka prosentase remisi, berarti berkembangnya dari pembinaan dengan sistem pemasyarakatan makin membaik, sekalipun angka-angka itu turun naik setiap tahun. Hal ini juga dibuktikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun dengan tingginya angka remisi dari tahun 2000 – 2001 dan juga didukung angka yang mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga pada tahun 2001 – Juni 2002. Data ini diambil dari bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Madiun, dengan data sebagai berikut :

	JUMLAH NARAPIDANA			
	TH 2000	TH 2001	TH 2001	S.D. JUNI TH 2002
Remisi Umum I	243	291	-	-
Remisi Umum II	45	128	-	-
Cuti Menjelang Bebas	-	-	42	13
Pembebasan Bersyarat	-	-	43	21
Cuti Mengunjungi keluarga	-	-	17	0
Jumlah	288	419	102	34


(Sumber data : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Madiun)

Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak begitu banyak terdapat residivis jumlahnya hanya 4 orang (apabila diprosentase hanya 0,8%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan sedikitnya jumlah residivis pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Keadaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun sendiri adalah terkendali maksudnya adaiiah didalam lembaga tersebut tidak pernah terjadi pergolakan, pertikaian atau narapidana yang melarikan diri serta narapidana yang mengalami despresi tidak ada. Data-data di atas dapat dilihat atau diukur bahwa selama ini pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengalami peningkatan dengan kata lain pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun efektif terhadap diri dari narapidana. Petugas dari lembaga tidak banyak tetapi hasil yang diperoleh sudah sangat optimal untuk jumlah narapidana yang banyak sekitar 500 orang.

Narapidana yang mengalami resosialisasi atau proses integrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat kurang tepat jika dijadikan ukuran efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Hal ini dikarenakan dalam proses resosialisasi tersebut melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan Madiun yaitu pihak keluarga dan perangkat desa atau kelurahan asal narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Madiun telah berhasil untuk melepaskan seorang narapidana untuk resosialisasi, misalnya cuti mengunjungi keluarga, namun pihak keluarga tidak bisa menyanggupi untuk menerima atau pihak perangkat desa tidak bisa menjamin maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Narapidana yang mendapat proses resosialisasi bisa menjadi tambahan informasi mengenai keberhasilan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Jumlah narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun pada periode Januari hingga Juni 2002 sebanyak 222 orang merupakan angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah narapidana penghuni Lembaga pemasyarakatan Madiun sebesar 338 orang per Juni 2002. Fakta ini dihubungkan dengan analisa tingkat efektivitas sistem pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Madiun maka hal ini menunjukkan efektifnya sistem

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Tingkat keberhasilan ini sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Untuk jumlah sumber daya manusia keseluruhan sebesar 83 orang, jika dibandingkan dengan jumlah narapidana ditambah dengan tahanan merupakan jumlah yang kurang memadai. Hal itu bukan menjadi hambatan yang berarti dengan kualitas sumber daya yang ada. Keberadaan sarana dan prasarana yang cukup memadai turut membantu kinerja sumber daya manusia tersebut.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, sebagai berikut :

1 Faktor-faktor yang mendukung dalam keefektifan dari sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun antara lain :

a. Faktor Anak Didik

Anak didik ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang bisa dididik. Yang dididik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah narapidana dan tahanan (tidak diwajibkan).. Untuk Jumlah keseluruhan dari penguni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yaitu 500 orang.

b. Faktor Tujuan Pendidikan

Tujuan yang utama dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agamanya.

c. Faktor Alat-alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)

Meliputi alat-alat yang menunjang dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat-alat tulis, meja, kursi, papan tulis, kapur. Untuk sarana prasarana lainnya, antara lain gedung, ruang-ruang dan lapangan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun didalam pemenuhan kebutuhan narapidana sudah cukup memadai untuk sarana pembinaan

d. Faktor *Milleu* (Lingkungan)

Menciptakan suasana yang nyaman mungkin untuk memperlancar dalam proses belajar mengajar supaya pembinaan dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu di Lembaga Pemasyarakatan Madiun terbagi atas blok-blok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2 Kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah :

- a. Latar Belakang Narapidana, meliputi :
 - Tingkat pendidikan
 - Kehidupan sosial
 - Usia narapidana
- b. Kurangnya Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik dari bagian Pembinaan, pemasyarakatan dan perawatan program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun hanya 5 orang.
- c. Masyarakat
Sikap masyarakat yang masih menaruh rasa curiga dan enggan untuk bergaul dengan bekas narapidana.
- d. Kurangnya Tenaga Ahli (misalnya dokter, psikolog, instruktur – instruktur balai latihan kerja dan tenaga ahli lainnya).
- e. Kurangnya Anggaran atau Dana

4.2 Saran

Tentang petugas, menurut pengamatan penulis kualitas petugas sebagai pembina atau pembimbing dirasa kurang memadai apalagi penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri dari latar belakang, watak, lingkungan, pembawaan yang beragam tentunya memerlukan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini diperlukan adanya petugas yang ahli dari berbagai disiplin ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1975. **Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana (Saduran)**. Bandung: Alumni.
- Badan Penerbit Universitas Jember. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- BPHN. 1975. **Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**. Jakarta: Bina Cipta.
- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Depertemen Kehakiman. 1996. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1998. **KUHP dan KUHP**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- . 1986. **Kamus Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta
- Irwan Panjaitan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan. 1995. **Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Made Swardana, Gde. 1986. **Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Pencegahan Kejahatan**. Dalam *Kertha Patrika*. Maret. Bali. Halaman 48-50.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang **Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**.
- Poernomo, Bambang. 1986. **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**. Jakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**.
- Samosir, Djisman. 1992. **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**. Bandung: Bina Cipta.

Soemitro, R. H. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas
Indonesia.





Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1201.../J25.1.1/PP.9/2002

Jember, 26 Maret 2002

Lampiran : -

Perihal : KONSULTASI

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Madiun

di -

M a d i u n . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Ika Ruspita Hapsari

NIM : 93 - 144

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Manyar No.6 Kec. Wungu - Madiun

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada : **Kejur. Pidana.--**

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan.
- Arsip.

MS:/FORM-PERPUS

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MADIUN
JL. YOS SUDARSO 100 TELP / FAX. (0351) 462161
KODE POS : 63122

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W10.E.12-UM.06.10 - 1081

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Madiun menerangkan bahwa :

Nama : IKA PUSPITA HAPSARI
NIM : 98 - 144
Program : S.1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Manyar No. 6 Kec. Wungu Madiun

Telah melaksanakan Penelitian / Konsultasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Madiun selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 5 Juni 2002 s/d 5 Juli 2002, guna pembuatan Skripsi yang bersangkutan dengan Judul " *EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN* " .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 6 Juli 2002
Kepala, 

Drs. GUMADI, Bc.IP
NIP. 040 026 621



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PEMASYARAKATAN



DISUSUN OLEH :

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan merupakan tonggak sejarah baru bagi Pemasyrakatan. Dengan Undang-undang ini maka diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepejaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggalkan dan diganti dengan sistem Pemasyrakatan. Untuk selanjutnya berbagai konsepsi dan sistem pemasyrakatan yang selama tiga puluh tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat "ad-hoc", dengan Undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem pemasyrakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern yaitu mempersiapkan warga binaan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, Undang-undang ini memuat pokok-pokok konsepsi sebagai berikut :

1. Sistem Pemasyrakatan sebagai pengganti sistem Kepejaraan;
2. Petugas Pemasyrakatan sebagai aparat penegak hukum;
3. Petugas Pemasyrakatan sebagai pejabat fungsional;
4. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan pemasyrakatan.

Memperhatikan kandungan baru Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan perlu disebarkan, sehingga aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini.

Demikian semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dibidang Pemasyrakatan.

Jakarta, 16 Agustus 1996.

Direktur Jenderal

Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman RI.



Bagir Manan, S.H. M.C.L.

Nip. 130235230

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b,

c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasarakatan;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
4. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
5. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasarakatan adalah :
- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 7
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien

- adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasayarakatan.

Pasal 2

Sistem pemsayarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemsayarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemsayarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

**BAB II
PEMBINAAN**

Pasal 5

Sistem pembinaan pemsayarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;

- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemsayarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan dilakukan oleh BAPAS.

- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsayarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.

- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemsayarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemsayarakatan.

mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan ;
 - 1. putusan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Bagian Pertama
Narapidana

Pasal 10

(1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ...

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan beresimulasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.

Prily

Pasal 17

- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
- a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya

- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara secara terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak

dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

**Paragraf 1
Anak Pidana**

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 - 1. putusan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;

ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pendidikan;
- d. proses peradilan; dan
- e. lainnya yang dianggap perlu.

(2). Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Anak Negara

Pasal 25

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g dan i.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pendidikan; dan
- d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, k dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 3
Anak Sipil**

Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman bimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman bimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN
DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN**

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- 1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;

- 2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
- 3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan

4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan

Plt.

Lambeck V. Nahattands, S.H.

A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

U M U M

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (steisel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari azas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum

pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemsarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemsarakatan, atau Klien Pemsarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemsarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemsarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemsarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemsarakatan dan Tim Pengamat Pemsarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemsarakatan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemsarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemsarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemsarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemsarakatan tanpa membedakan-bedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan bimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk

hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan

pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang :

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendafitarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Huruf m
Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaanannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebannya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Pasal 40		
	Cukup jelas	
Pasal 41		
	Cukup jelas	
Pasal 42		
	Ayat (1)	
	Cukup jelas	
	Ayat (2)	
	Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas	
Pasal 43		
	Cukup jelas	
Pasal 44		
	Cukup jelas	
Pasal 45		
	Ayat (1)	
	Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasarakatan" adalah suatu badan penasihat Menteri yang bersifat non struktural.	
	Ayat (2)	
	Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasarakatan.	
	Ayat (3)	
	Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas	
Pasal 46		
	Cukup jelas	
Pasal 47		
	Cukup jelas	
Pasal 48		
	Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 49		
	Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, kendaraan dinas, dan perumahan dinas.	
Pasal 50		
	Cukup jelas	
Pasal 51		
	Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.	
	Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.	
Pasal 52		
	Cukup jelas	
Pasal 53		
	Cukup jelas	
Pasal 54		
	Cukup jelas	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakat.
3. Penelitian Masyarakat yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Masyarakat adalah petugas masyarakat yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat di LAPAS.
5. Pengaman Masyarakat adalah petugas masyarakat yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat di LAPAS.
6. Pembimbing Masyarakat adalah petugas masyarakat yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang dilaksanakan dengan membarukan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang masyarakat.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dilakukan oleh Petugas Masyarakat yang terdiri atas :

- a. Pembina Masyarakat;
 - b. Pengaman Masyarakat;
 - c. Pembimbing Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Masyarakat yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan masyarakat lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem masyarakat.

BAB II PEMBINAAN Bagian Kesatu Narapidana

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat berdasarkan data dari Pembina Masyarakat, Pengaman Masyarakat, Pembimbing Masyarakat, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.

- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Bagian kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas :
- a. Anak Pidana;
 - b. Anak Negara; dan
 - c. Anak Sipil.

Pasal 14

- (1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.
- (3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Anak Pidana

Pasal 17

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan;
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di dalam LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Paragraf 3 Anak Negara

Pasal 22

- (1) Pembinaan Anak Negara dititik beratkan pada pendidikan.
- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan :
 - a. Telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Masyarakat, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Masyarakat, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan; dan
- d. latihan ketrampilan

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4 Anak Sipil

Pasal 26

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan Pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali, atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.
- (3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III

BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat.
- (2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat berdasarkan data dari Pembimbing Masyarakat.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

- (1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.
- (2) BAPAS juga berwenang melaksanakan :
 - a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.
- (3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
- (4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

- (1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
- (3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.
- (4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan BAPAS.

Pasal 40

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi :
 - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
 - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
 - c. penyusunan program pembimbingan;
 - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;

- d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

- Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditanggihkan dan atau ssa pidana apabila :
- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - c. tidak mentaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
 - d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
 - e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara tertib dari berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaar bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. pendidikan setinggi-tingginya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;
 - e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN Bagian Pertama Syarat Pemindahan

Pasal 46

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.
- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
 - c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pasal 47

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

- (1) Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- (3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- (4) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai dengan Petugas Pemasyarakatan Wanita.

Pasal 53

- (1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada:
 - a. Keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan
 - b. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN Bagian Pertama Narapidana

Pasal 55

- (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:
 - a. masa pidananya telah habis;
 - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.
- (3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada Kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.
- (2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 60

- Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:
- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
 - d. meninggal dunia.

Pasal 61

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya.

- Pasal 62
- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.
 - (2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Paragraf 3
Anak Sipil

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Pasal 63
- Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan :
- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
 - b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
 - d. meninggal dunia.

TTD

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 68

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga
Pembimbingan Klien Masyarakat

- Pasal 66
- Pembimbingan Klien berakhir apabila klien yang bersangkutan :
- a. selesai menjalani masa pembimbingan;
 - b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
 - c. meninggal dunia.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

U M U M

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi :

1. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
2. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Negara, Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
3. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil;

yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penunjukkan Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dimaksud agar setiap warga binaan yang bersangkutan dapat dibina dan d'amati perkembangannya selama berada dalam binaan yang terkesinambungan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah terkait" adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan "Badan-badan Kemasyarakatan lainnya" misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha dan lain-lainnya.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengendalian atas kegiatan program pembinaan" adalah kegiatan pengawasan, penilaian, dan pelaporan dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang dibutuhkan" antara lain :

- a. Dana pembinaan;
- b. Perlengkapan ibadah;
- c. Perlengkapan pendidikan;
- d. Perlengkapan bengkel kerja; dan
- e. Perlengkapan olah raga dan kesenian.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "klasifikasi LAPAS" adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.

Yang dimaksud dengan "spesifikasi LAPAS" adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan atau keamanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan "pembinaan khusus" meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1)
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendidikan" adalah sekolah, peralatan pendidikan dan tenaga pengajar.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah Sekolah Dasar dan atau Sekolah Menengah.
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau keberadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengijinkan berada dalam LAPAS Anak lebih lama.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Besarnya biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil disamakan dengan biaya pendidikan dan pembinaan Anak Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1)
Ayat (2)
Klasifikasi BAFAS adalah pembagian BAPAS berdasarkan beban kerja dan tempat kedudukan.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terpidana bersyarat" adalah orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak dijalani, kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas permintaan jaksa memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkeakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda" adalah apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas

- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang pidananya pendek (dibawah satu tahun penjara) dan atau pelanggaran lalu lintas.
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan c setelah ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan jaksa yang menyatakan agar terpidana bersyarat tersebut menjalani pidana di LAPAS.
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud "berkas-berkas pembinaan" adalah file Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang memuat penelitian pemasyarakatan, kartu pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan proses pembinaan yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud "keadaan darurat" antara lain terjadi huru-hara, bencana alam dan seugainya.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud keadaan tertentu antara lain : "terjadi huru-hara, bencana alam dan sebagainya".
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Yang dimaksud teripat asalnya adalah tempat dimana perkaranya diputus pada pengadilan tingkat pertama.
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian tidak bersedia menerima penyerahan jenazah meliputi juga alamat tidak diketahui atau ditemukan, tidak mampu datang untuk mengurus jenazah.
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2)
- Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan alasan tertentu antara lain apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada atas permintaan orang tua/walinya atau keadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada di LAPAS Anak lebih lama lagi (dikeluarkan sewaktu-waktu)
Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3845

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didatarkan.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau memlahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS, dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera

memberitahukan kepada keluarganya.

- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan-nya.
- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara panyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Kunjungan Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang

tertentu lainnya.

- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib :
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :
 - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS.
 - b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau LAPAS.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :
 - a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. Cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas
Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (3) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:
 - a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
 - b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian keduabelas
Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian ketigabelas
Hak-hak lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

U M U M

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dilangarnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelaksanaan ibadah bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di luar LAPAS dilakukan sesuai dengan tahapan proses pembinaan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang memberikan bimbingan dan pendidikan agama harus penganut agama yang dianut oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
- Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voli, bulu tangkis, catur, atau senam.
- Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana, anak didik atau petugas Pemasyarakatan, atau perunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni :
1. Bagi Narapidana pria berupa :
- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.
2. Bagi Narapidana wanita berupa :
- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 1 (satu) stel mukena;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) unit pembalut wanita;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.
3. Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria berupa :
- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah.
4. Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita berupa :
- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah;
- 1 (satu) stel mukena.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "perlengkapan tidur" yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spre, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :
a. belajar di sekolah negeri;

- b. belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); atau
c. belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurikulum yang berlaku pada Lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Dalam mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendidikan, dan pengajaran, Kepala LAPAS mendapat bahan pertimbangan dari Tim Pengamat Masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen, dan obat-obatan.
- Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penguburan dilaksanakan oleh LAPAS yaitu selama jenazah Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil oleh keluarganya termasuk juga jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang karena keluarganya tidak

mampu kemudian menyerahkan penguburannya kepada LAPAS, dengan surat penyerahannya secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2.750 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang perhari.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Ayat (2)

Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu" antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.

Ayat (3)

Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

- Yang dimaksud berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya.
- Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa minimum 1/3 (satu pertiga), maksimal 1/2 (satu per dua) dari harga biaya makan seorang perhari.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "premi" adalah : imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.
- Yang dimaksud dengan "upah" adalah : imbalan yang jasa diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" antara lain :

1. menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
2. mencegah pelarian Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain :

1. ikut menanggulangi bencana alam;
2. menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam dengan pengunjung

dari luar LAPAS baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi swasta, dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana;
- b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi keluarga" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berupa pemberian kesemestaan berkumpul bersama keluarga bertempat kediaman keluarganya.

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah :

- istri atau suami;
- anak kandung atau angkat atau tiri;
- orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
- saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
- keluarga dekat lainnya sampai derajat ke dua, baik horizontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah :

- a) Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diberikannya paling lama 6 (enam) bulan.
- b) Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu dalam perjalanan menuju tempat kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tanggung waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tersebut diatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud "hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan" adalah membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

3. Yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.
- b. Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :
 - meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, Istri, adik atau kakak kandung;
 - menjadi wali atas pernikahan anaknya;
 - membagi warisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diberi ijin keluar LAPAS paling lama 24 jam dan tidak menginap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3846

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

- MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem Pemasarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
4. Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasarakatan.

BAB II KERJA SAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN Bagian Pertama Kerja Sama Pembinaan

Pasal 2

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
 - a. instansi pemerintah terkait;
 - b. badan-badan kemasyarakatan; dan
 - c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c bersifat kemitraan.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja sama pembinaan dilaksanakan berdasarkan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas

- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. intelektual;
 - d. sikap dan perilaku;
 - e. kesehatan jasmani dan rohani;
 - f. kesadaran hukum;
 - g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - h. keterampilan kerja; dan
 - i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembinaan dibedakan atas :
 - a. program pembinaan Narapidana;
 - b. program pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kerja Sama Pembimbingan

Pasal 5

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembimbingan dengan:
 - a. instansi pemerintah terkait;
 - b. badan-badan kemasyarakatan; dan
 - c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi Pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembimbingan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c bersifat kemitraan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasarakatan.
- (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. intelektual;
 - d. sikap dan perilaku;
 - e. kesehatan jasmani dan rohani;
 - f. kesadaran hukum;
 - g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - h. keterampilan kerja; dan
 - i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembimbingan dibedakan atas :
 - a. program pembimbingan klien dewasa; dan
 - b. program pembimbingan klien anak.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan terdiri atas :
 - a. kerja sama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. kerja sama jangka menengah, apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
 - c. kerja sama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Mitra kerja sama dapat mengajukan permintaan kepada Menteri agar kerja sama yang telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi:
 - a. bidang keagamaan;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang sosial;
 - f. bidang tenaga kerja;
 - g. bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - h. Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 10

- (1) Badan-badan kemasyarakatan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. yayasan;
 - b. koperasi; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Pasal 11

- (1) Perorangan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah dokter, psikolog, pendidik, pemuka agama, pengusaha, dan tenaga lain yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan.
- (2) Perorangan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.

Menteri dapat juga menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (3) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan LAPAS dan atau BAPAS.

Pasal 14

Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

Menteri dan mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan.

BAB V U P A H

Pasal 16

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) menghasilkan barang atau jasa, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak

memp peroleh upah yang besarnya sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 17

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh mitra kerja sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala LAPAS dan atau Kepala BAPAS.
- (2) Tata cara penyalpaian dan penyimpanan upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS yang melaksanakan kerja sama wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Menteri.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 19

Menteri, Direktur Jenderal pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala LAPAS, atau Kepala BAPAS sesuai dengan tingkat kerja sama dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya tidak seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan pelaksanaan mengenai kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

- (1) Mitra kerja sama yang sedang melaksanakan kerja sama pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Mitra kerja sama yang telah mengajukan permohonan kerja sama tetapi belum diterima pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tata cara pengajuan permohonan tersebut dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 111

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999

TENTANG
KERJA SAMA PENYELenggaraAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

U M U M

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggaran hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1) memberikan peluang bagi Menteri untuk mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasarakatan. Kerja sama yang dimaksud perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Selanjutnya agar program kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Warga Binaan Pemasarakatan sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan pada dasarnya adalah masih memiliki hak-hak lain sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya, sehingga dalam sistem pemasarakatan apabila mereka bekerja yang menghasilkan barang bernilai ekonomis atau jasa harus dihargai sebagaimana layaknya, sesuai dengan peraturan umum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu perlu ditegaskan tentang hak Narapidana menerima upah dari hasil pekerjaannya, yang diserahkan melalui Kepala LAPAS. Upah yang dimaksudkan tidak seluruhnya diberikan kepada Narapidana, melainkan dibagi sedemikian rupa untuk kebutuhan lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembinaan Narapidana.

Daerah Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara kerja sama, jangka waktu kerja sama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerja sama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerja sama tersebut. Laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama sebagai salah satu bentuk pengawasan disampaikan kepada Menteri, yang sekaligus berguna untuk mengevaluasi hasilnya. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" antara lain instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan "badan kemasyarakatan" antara lain yayasan, koperasi, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi atau lembaga keagamaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "perorangan" antara lain pengusaha, psikolog, dokter, ahli pertukangan dan lain-lain.

Ayat (2)

Pembatasan ini dimaksudkan agar program kerja sama tidak tumpang tindih, melainkan terencana dan terarah dengan baik.

Ayat (3)

Yang dimaksud hubungan kerjasama "fungsional" adalah kerja sama yang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hubungan kerjasama "kemitraan" adalah kerja sama yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang saling menguntungkan, dengan membebaskan tugas dan kewajiban yang seimbang menurut kondisi LAPAS atau BAPAS setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas "persamaan perlakuan dan pelayanan" kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membeda-bedakan orang, namun karena pertimbangan dari segi pendidikan, sosiologis dan psikologis, pembinaan terhadap Narapidana dewasa dan Anak Didik Pemasarakatan perlu dibedakan, agar tujuan pembinaan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3)

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (4)

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Instansi pemerintah selain dimaksud dalam ayat (1) misalnya instansi yang lingkup tugasnya meliputi bidang transmigrasi, kehutanan, Badan Usaha Milik Negara dan sebagainya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan "sistem yang berlaku dalam masyarakat"
adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang menetapkan upah.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3857

DAFTAR INTERVIEW DENGAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN

A. Bapak Agus Rijanto selaku koordinator pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

1. Bimbingan dan kegiatan apa sajakah yang diprogram Lembaga Pemasyarakatan Madiun guna untuk menunjang pembinaan terhadap narapidana?

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun terhadap para narapidana meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bimbingan Mental

Bimbingan mental ini sasarannya adalah pada pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental yang baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

Mengenai pendidikan agama di Lembaga Pemasyarakatan Madiun baru-baru ini melaksanakan pesantren kilat selama 3 bulan dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat. Jumlah narapidana yang mengikuti pesantren kilat ini adalah 63 orang, yang diadakan secara bergilir. Pesantren kilat ini dilaksanakan di ruang aula mulai jam 08.00 – 10.00 yang meliputi dua mata pelajaran yaitu pendidikan Agama dan pengetahuan umum tentang Agama. Kegiatan ini bekerja sama dengan Departemen Agama Kota Madya dan Kabupaten, Pondok Pesantren Temboro dan lembaga Swasta LKP II TKA/TPA dibantu oleh staf-staf pengajar dari bagian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun.

Bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Nasrani, lembaga menyediakan Gereja sebagai tempat beribadah sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu dari jam 08.00 – selesai, sedangkan untuk hari Minggu ibadah dilaksanakan mulai jam 10.00 - 12.00. Kegiatan ini bekerja sama dengan :

- a. Dewan Gereja Jawa Timur, yang datang satu bulan sekali.
- b. Keluarga Gereja Madiun.

2. Bimbingan Sosial

Bimbingan Sosial ini diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan pentingnya arti hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi dan integrasi dengan masyarakat diluar untuk mendukung dalam proses integrasi, lembaga pemasyarakatan Madiun memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk dikunjungi kerabatnya dengan jam kunjungan mulai pukul 08.00 sampai pukul 14.00 setiap harinya. Pembinaan sosial diberikan pada narapidana yang telah menjalani masa orientasi atau observasi. Bimbingan ini bukan hanya diberikan oleh petugas pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun tetapi oleh seluruh anggota dari lembaga tersebut.

3. Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Bimbingan ini dimaksudkan untuk memberikan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Di Lembaga Pemasarakatan Madiun terdapat berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh para narapidana, antara lain:

a. Berkebun

Narapidana dapat bercocok tanam dengan tanah yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Madiun dengan luas 4 Ha 400 m, sekarang tanah tersebut telah ditanami jagung hibrida bisi II, yang dikerjakan oleh 23 narapidana setiap hari mulai jam 08.00 – 13.30 dan hasilnya digunakan untuk pengembangan Lembaga Pemasarakatan Madiun.

b. Pertukangan Kayu

Kegiatan ini diikuti oleh 54 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 - 10.00. Hasil dari kegiatan ini berupa meubel (kursi sudut, kursi ligna, almari dll). Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai dari Lembaga Pemasarakatan sendiri dan para pengunjung.

c. Kerajinan Tangan

Kegiatan ini diikuti oleh 16 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 – 10.00. Hasil dari kegiatan ini berupa keset, sapu, sepatu dan souvenir (miniaur sepeda motor, asbak, tempat rokok, tempat perhiasan, tempat tissue). Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga Pemasarakatan sendiri dan para pengunjung.

d. Menjahit

Kegiatan ini diikuti oleh 3 narapidana, dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 – 10.00. Hasil dari kegiatan ini berupa baju dan jok. Untuk pemasarannya biasanya dibeli oleh pegawai Lembaga Pemasarakatan sendiri dan para pengunjung.

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai

Bimbingan ini diberikan supaya narapidana dapat hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan. Maka dari itu Lembaga Pemasarakatan Madiun membuat beberapa peraturan, antara lain : narapidana harus ikut pembinaan, aturan untuk masuk dalam sel, narapidana tidak diperbolehkan membuat onar, dan lain-lain. Dengan peraturan-peraturan itu diharapkan narapidana kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dapat terus menaati peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, tidak dilanggar seperti yang telah ia lakukan sehingga ia masuk Lembaga Pemasarakatan. Bimbingan ini tidak lepas dari seluruh anggota dari seluruh lembaga pemasarakatan dari kepala lembaga kemasyarakatan samapai dengan narapidana itu sendiri.

5. Bimbingan lain yang menyangkut, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil yang selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar. Bimbingan itu antara lain :
 - a. Kerawitan Jawa

Diadakan setiap hari Kamis dan Jum'at mulai jam 08.00 – selesai, diikuti oleh 12 narapidana Pembinaanya berasal dari petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan dibantu oleh narapidana yang telah mahir.
 - b. Kepramukaan

Dengan Gugus Depan 03185 Lembaga Pemasyarakatan Madiun, diadakan setiap hari Sabtu jam 08.00 – selesai, diikuti oleh 23 narapidana pada tingkat Penegak. Pembinaanya berasal dari staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun.
 - c. Olah Raga
 1. Kesegaran Jasmani

Diadakan setiap hari Senin – Kamis dari jam 07.30 – 08.30, diikuti secara bergilir oleh 150 narapidana.
 2. Volly

Diadakan setiap hari Senin atau Jum'at diadakan mulai jam 07.30 – 08.30.
 3. Bulutangkis

Diadakan setiap hari Minggu mulai jam 07.30 – 08.30.
 4. Tenis Meja

Diadakan setiap hari Sabtu jam 07.30 – 08.30.
 5. Catur

Diadakan sewaktu-waktu.
6. Bimbingan Penyuluhan

Untuk bimbingan ini Lembaga Pemasyarakatan Madiun mengadakan kemitraan dengan akademisi se-Kota Madya Madiun dan instansi terkait meliputi :

 - a. Universitas Merdeka Madiun

Dalam hal ini pihak Universitas menunjuk Fakultas Hukum untuk memberikan bimbingan penyuluhan masalah hukum, yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.
 - b. Universitas Widya Mandala Madiun

Dalam hal ini pihak Universitas menunjuk Fakultas Psikologi untuk memberikan bimbingan penyuluhan masalah kejiwaan, yang diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun. Bimbingan ini datang sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
 - c. Universitas Islam Indonesia Madiun

Bimbingan mengenai masalah keagamaan terutama agama Islam.

- d. STISIP Muhammadiyah Madiun
Bimbingan mengenai masalah sosial kemasyarakatan.
- e. STiKIP Widya Yuwana Madiun
Bimbingan mengenai masalah keagamaan terutama agama Katolik.
- f. RSUD Dr Soedono Madiun
Mengadakan penyuluhan kesehatan yang diadakan setiap triwulan.
- g. Puskesmas Patihan Kota
Datang setiap satu bulan sekali yang terdiri dari :
 - 1. Dokter Umum
 - 2. Dokter Gigi
 - 3. Bidan
 - 4. Mantri

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dari keefektivitasan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun?

Supaya pembinaan narapidana ini berhasil secara baik maka proses belajar mengajarnya harus didukung 5 faktor, yaitu :

a. Faktor Anak Didik

Anak didik yang dimaksud ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang bisa didik. Lembaga Pemasyarakatan Madiun bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana selain itu juga harus diperhatikan latar belakang dari narapidana tersebut, misalnya masalah tingkat pendidikannya dan usia supaya tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Di Lembaga Pemasyarakatan sendiri didalam memberikan pembinaan tidak memandang latar belakangnya tetapi pembinaan tersebut diberikan untuk semua narapidana.

b. Faktor Pendidik

Pendidik yang dimaksud adalah seluruh anggota dari lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali seluruh anggota lembaga pemasyarakatan ikut berperan serta, misalnya kepala lembaga pemasyarakatan beliau dalam bertindak dan bersikap harus mencerminkan seseorang yang dapat menjadi panutan warga binaanya, begitupula dengan petugas-petugas yang lain Dengan tenaga pendidik yang ahli didalam bidangnya tentu saja sangat diperlukan dalam proses pembinaan narapidana. Kebanyakan pendidik di Lembaga Pemasyarakatan Madiun berasal dari segala bidang ilmu. Untuk mengatasinya lembaga mengadakan kerjasama dengan insansi terkait. Kewajiban dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengentaskan narapidana supaya kembali ke masyarakat. Berhasilnya tugas itu tergantung lagi pada petugas pembinaan dan seluruh anggota lembaga yang tidak hanya diserahi tugas menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut.

c. Faktor Tujuan Pendidikan

Arah dari pendidikan tertuju kepada :

- Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum yang ada di masyarakat.
- Mengacu pada Undang Undang No.12 Tahun 1995 pasal 3 yang menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

d. Faktor Alat-Alat Pendidikan (Sarana dan Prasarana)

Alat-alat pendidikan meliputi buku, alat-alat tulis (pensil, bolpoin, penghapus, penggaris), papan tulis, kapur, meja, kursi, dan semuanya itu disediakan oleh lembaga untuk menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Sarana fisik berupa gedung dan bangunan lain harus memenuhi syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena ini merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Madiun mempunyai berbagai fasilitas yang mendukung dari pelaksanaan pembinaan tersebut, antara lain :

- Ruang Pendidikan
Digunakan untuk tempat belajar mengajar para narapidana.
- Ruang Aula
Ruang ini biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau kalau ada acara-acara tertentu seperti sekarang ini ruang ini digunakan untuk Pesantren Kilat selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus.
- Mushola
Mushola ini diperuntukkan untuk tempat ibadah bagi penghuni lembaga yang beragama Islam.
- Gereja
Gereja sebagai tempat beribadah yang diperuntukkan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Katolik dan Kristen.
- Bengkel Kerja
Tempat ini berfungsi untuk memberikan keterampilan kepada narapidana yang mempunyai bakat dan kemauan dalam bidang pertukangan, kerajinan tangan dan berkebun untuk bekal kelak ia hidup di masyarakat.
- Lapangan
Sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam olahraga.
- Tersedianya berbagai macam alat-alat, yaitu :
 - mesin-mesin pemotong kayu
 - mesin-mesin penghalus kayu
 - mesin jahit
 - alat-alat olahraga

- alat-alat berkebun, seperti cangkul, ember, dan lain-lain.

- Ruang Perpustakaan

Untuk menambah wawasan dari pengetahuan narapidana. Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Madiun berisi buku-buku yang kebanyakan membahas mengenai pengetahuan umum dan pengetahuan tentang agama baik itu agama Islam ataupun agama Nasrani. Perpustakaan ini buka jam 08.00 – 14.00. Buku-buku itu boleh dipinjam untuk dibaca didalam sel. Untuk peminatnya per hari bisa mencapai 20 orang.

e. Faktor *Milleu* (Lingkungan)

Maksud dari lingkungan ini adalah terciptanya suatu suasana yang nyaman dan aman bagi narapidana, supaya dalam pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun berjalan dengan baik. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali pada diri narapidana. Walaupun salah satu blok mendapatkan pendidikan agama yang baik sedangkan blok yang lain masih belum mendapatkan pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi blok lain yang telah mendapat pendidikan dengan baik.

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana?

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun adalah :

1. Latar Belakang Narapidana

Yang dimaksud dari latar belakang narapidana ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun terdiri dari berbagai tamatan sekolah, misalnya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMU dan mungkin pula mereka belum tamat dari sekolahnya.

b. Kehidupan Sosialnya

c. Usia Narapidana

d. Sikap dan Kelakuan

e. Keadaan Fisik dan Kesehatan

2. Tenaga Pendidik

Berhasil tidaknya tugas untuk mengentaskan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum terhadap hukum, tergantung pada petugas-petugas pemasyarakatan yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan dengan pembinaan ini. Petugas-petugas ini sebagai pendidik bagi narapidana berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tidak khusus dari lulusan sarjana pendidikan.

3. Masyarakat

Bantuan dari masyarakat yang paling utama adalah sikap yang positif untuk menerima kembali mereka yang baru lepas dari lembaga untuk menjadi anggota masyarakat dan memberikan saluran dalam menempuh hidup yang baru setelah sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat.

Tapi pada kenyataannya sering kali terjadi bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan, berusaha membina akan tetapi dilain pihak masyarakat tidak mau menerima narapidana dan ada juga masyarakat yang curiga atau enggan terhadap narapidana setelah narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya.

4. Kurangnya Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dimaksudkan disini adalah meliputi tenaga-tenaga ahli selain tenaga pendidik, yaitu :


- a. Psikiater atau Psikolog
- b. Dokter
- c. Dan Ahli-ahli Lainnya Yang Mendukung Proses Pelaksanaan Pembinaan

5. Kurangnya Dana (Anggaran)

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu saja memerlukan biaya, dan untuk dana itu Lembaga Pemasyarakatan Madiun sedikit mengalami kesulitan karena anggaran atau dana tersebut berasal dari pusat dan bukan khusus untuk dana pembinaan narapidana, dana tersebut digunakan untuk keperluan menyeluruh dari lembaga pemasyarakatan. Dengan begitu dana yang masuk sedikit berkurang, sedangkan pembinaan harus terus berlangsung.

Dilaksanakan pada: 13 dan 15 Juni 2002.

Mengetahui:


Drs Agus Rijanto

B. Bapak Winarsangka selaku Ketua Sub Sie Bimbingan, Kemasyarakatan dan Perawatan.

1. Apa yang menjadi dasar dari pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga?

Untuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat ini berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1999 No. M 01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan pelaksanaan dari cuti mengunjungi keluarga berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 No. M 03.PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.

2. Apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat?

Syarat-syarat untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan pembebasan secara bersyarat adalah :

1. Surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan.
2. Penelitian kemasyarakatan (Litmas dari Bapas).
3. Surat keterangan berkelakuan baik selama menjalani pidana (tidak tercantum dalam register daftar F yaitu suatu daftar yang mencatat narapidana yang melakukan pelanggaran).
4. Jaminan keluarga diketahui oleh pamong desa.
5. Sutar pernyataan kesanggupan menerima dari keluarga diketahui oleh kelurahan.
6. Untuk pembebasan bersyarat telah menjalani 2/3 masa pidana (minimal 9 bulan).
Untuk cuti menjelang bebas telah menjalani 2/3 dari masa tahanan.

3. Ketentuan-ketentuan apa agar narapidana mendapatkan cuti mengunjungi keluarga?

Ketentuan untuk cuti mengunjungi keluarga adalah :

1. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dengan pidana minimal 3 tahun, akan mendapatkan kesempatan sebanyak 2 kali 24 jam.
2. Dengan pidana 3 – 5 tahun akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali dalam setahun.
3. Dengan pidana selama 5 tahun keatas akan mendapatkan kesempatan sebanyak 4 kali dalam setahun.

4. Berapakah jumlah petugas dari bagian bimbingan, kemasyarakatan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun?

Jumlah petugas seluruhnya berjumlah 20 orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|-----------|
| a. Program Pembinaan | : 5 orang |
| b. Program Integrasi | : 4 orang |
| c. Petugas Perawat Kesehatan yang terdiri dari: | |
| 1. Mantri | : 2 orang |
| 2. Administrasi | : 1 orang |


C. Bapak Singgih selaku petugas Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Madiun.


1. Kapan Lembaga Pemasyarakatan Madiun dibangun dan berapa luasnya?

Lembaga pemasyarakatan Madiun ini dibangun pada tahun 1919 dan baru ditempati pada tahun 1925 dengan luas 29.790 m2.

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002.

Mengetahui,


Singgih



D. Bagian Registrasi Lembaga Pemasarakatan Madiun

1. Berapa jumlah narapidana yang mendapatkan Remisi Umum I dan Remisi Umum II (tahun 2000-2001), serta berapa jumlah narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga (tahun 2000 s.d. Juni 2002)?

	JUMLAH NARAPIDANA			
	TH 2000	TH 2001	TH 2001	S.D. JUNI TH 2002
Remisi Umum I	243	291	-	-
Remisi Umum II	45	128	-	-
Cuti Menjelang Bebas	-	-	42	13
Pembebasan Bersyarat	-	-	43	21
Cuti Mengunjungi keluarga	-	-	17	0
Jumlah	288	419	102	34

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002.

Mengetahui,

Bagian Registrasi


KUSNUN

E. Bagian Pusat Pengendalian Pelaksanaan Keamanan Lembaga Kemasyarakatan Madiun

1. Berapakah jumlah penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?

Penghuni dari lembaga pemasyarakatan ini beragam sesuai dengan pasal 13 KUHP yang menyebutkan bahwa, para narapidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Jadi penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun dari berbagai macam kejahatan, mulai yang teringan hingga yang terberat.

Sekarang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun mencapai 512 orang , yang terbagi atas :

- a. Jumlah narapidana : 338 orang
- b. Jumlah tahanan : 173 orang
- c. Cuti Menjelang Bebas : 1 orang

Sedangkan untuk :

Wanita sebanyak 15 orang

Pria sebanyak 497 orang

Akan tetapi sejak mendapatkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur tanggal 10 November 1999 No. W.10.PK.04.10_504 yang menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Madiun sebagai Lembaga Pemasyarakatan untuk Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Terlarang). Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk Narkoba adalah:

Jumlah narapidana : 229 orang

Jumlah tahanan : 23 orang

Dilaksanakan pada 18 Juni 2002.

Mengetahui,


JITNO

2. Dana atau anggaran yang ada dari Pusat tersebut dialokasikan apa saja guna untuk menunjang dari program pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ?

Dana-dana yang ada oleh Lembaga Pemasyarakatan Madiun dialokasikan untuk :


a. Mata Anggaran 240 untuk Bahan Makanan dan peralatan guna keperluan pembinaan.

b. Mata Anggaran 250 meliputi :

- ekstra fooding
- obat-obatan termasuk juga untuk honorarium dokter dan perawat
- perlengkapan pakaian narapidana berupa pakaian
- pembinaan mental
- rawat inap di rumah sakit
- penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

Dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002

Mengetahui,


Singgih. W.

F. Bagian KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan)


1. Berapakah jumlah sel yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Madiun ?

Jumlah sel di Lembaga Pemasarakatan Madiun terbagi atas beberapa blok, antara lain :

1. Blok A ada 4 sel berisi 13 tahanan.
2. Blok B1 ada 1 sel berisi 5 narapidana.
3. Blok B2 ada 1 sel.
4. Blok C1 ada 1 sel berisi 8 narapidana.
5. Blok C2 ada 1 sel berisi 4 narapidana.
6. Blok D1 ada 1 sel berisi 6 narapidana.
7. Blok D2 ada 1 sel berisi 6 narapidana.
8. Blok D3 ada 1 sel berisi 5 narapidana.
9. Blok D4 ada 4 sel berisi 8 narapidana khusus anak.
10. Blok E ada 12 sel berisi 15 narapidana.
11. Blok F selatan ada 5 sel berisi 66 narapidana dan 2 tahanan.
12. Blok F utara ada 5 sel berisi 65 narapidana.
13. Blok G ada 10 sel berisi 85 narapidana.
14. Blok H ada 6 sel berisi 160 tahanan.
15. Blok I ada 2 sel berisi 18 narapidana.
16. Blok Y ada 5 sel berisi 24 narapidana dan 2 tahanan.
17. Blok Asingan utara ada 9 sel berisi 3 narapidana.
18. Blok Asingan selatan ada 9 sel berisi 4 narapidana.

Dilaksanakan pada 11 Juli 2002

Mengetahui.



Drs. Miskam Bc. IP.

**DATA NARAPIDANA YANG MENDAPAT CUTI MENJELANG
BEBAS, PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DAN REMISI**

	JUMLAH NARAPIDANA			
	TH 2000	TH 2001	TH 2001	S.D JUNI TH 2002
Remisi Umum I	243	291	-	-
Remisi Umum II	45	128	-	-
Cuti Menjelang Bebas	-	-	42	13
Pembebasan Bersyarat	-	-	43	21
Cuti Mengunjungi Keluarga	-	-	17	0
Jumlah	288	419	102	34

MADIUN, 26-06-2002.

An. Kepala

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KLAS IIA MADIUN



TRK SUPARIYANTO Bc. IP.

NIP: 040037310.

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAH KLAS IIA MADIUN
JL. YOS SUDARSO NO. 100 TELP. (0351) 462161
KODE POS : 63122

Nomor : W10.E.12-PK.04.01-
Lampiran : 2 (dua) bendel
Perihal : Bantuan Pembuatan Litmas
Narapidana sm.

Madiun,

Kepada Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan
Madiun
di

MADIUN

Memperhatikan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Dept. Kehakiman dan HAM Jawa Timur tertanggal 01 Maret 2001 Nomor : W10.EK.04.7.165 tentang Mekanisme Pembuatan Litmas antar daerah, dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Litmas Narapidana untuk pengusulan Pelepasan Bersyarat / Cuti Menjelang Bebas / Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap narapidana :

Nama :
No. Register :
Puluan :
Perkara :
Ekspirasi :
Alamat terakhir :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Risalah Singkat Pembinaan Narapidana dan Penelitian Sosial / Case study dari Narapidana tersebut diatas.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K e p a l a,

Tambahan disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Dept.
Kehakiman Dan HAM
Jawa Timur
di -

SURABAYA

(Sebagai laporan, tanpa lampiran)

2. Kepala BAPAS

di -

3. Asses

DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MADIUN
JL. YOS SUDARSO NO. 100 TELP/FAX. (0351) 462161

RISALAH SINGKAT PEMBINAAN NARAPIDANA

Nama :
Reg. BI No. :
No. Daftar :

I. Masa Admisi Orientasi / Observasi Councelling

1. Dilaksanakan : tgl. s/d tgl.
2. Identitas :
 - a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Tempat / tgl. lahir (umur) :
 - d. Agama :
 - e. Bangsa :
 - f. Pend. terakhir :
 - g. Pekerjaan terakhir :
 - h. Keadaan Ling. Masy. sebelum :
 - i. Keadaan Ling. Pek. sebelum :
 - j. Keadaan Ling. Pend. sebelumnya :
 - k. Keadaan Ling. - Ling. sebelumnya :
 - l. Motif melakukan kejahatan :

II. Program pertama berdasarkan hasil tahap admisi orientasi menurut Sidang DPP tgl.

1. Program keamanan :
2. Program kesehatan :
3. Program Pendidikan umum / ketrampilan :
4. Program Rekreasi / Olahraga :
5. Program Pekerjaan :
6. Program keagamaan / Rohani / Mental :
7. Program Kemasyarakatan :

III. Program kedua (kira - kira 1/3 s/d 1/2 masa pidana) pembinaan berdasarkan evaluasi atas program pertama menurut sidang DPP tanggal

1. Program keamanan :
2. Program kesehatan :
3. Program Pendidikan umum / ketrampilan :
4. Program Rekreasi / Olahraga :
5. Program Pekerjaan :
6. Program Keagamaan / Rohani / Mental :
7. Program Kemasyarakatan :

IV. Program ketiga (kira - kira 1/2 s/d 2/3 ms) pem extra mural melalui usaha-usaha asimilasi berdasarkan evaluasi program kedua menurut sidang DPP tgl.

1. Program keamanan :
2. Program kesehatan :
3. Program Pendidikan umum / ketrampilan :
4. Program Rekreasi / Olahraga :
5. Program Pekerjaan :
6. Program keagamaan / Rohani / Mental :
7. Program Kemasyarakatan :

V. Program keempat (setelah 2/3 ms) integrasi dengan masyarakat berdasarkan evaluasi atas program ketiga menurut sidang DPP tgl.

Kemungkinan narapidana ybs. diberikan program pembinaan integrasi :

1. Pelepasan bersyarat. expirasi tanggal :
2. Cuti PRT. expirasi tanggal :
3. Bebas karena remisi. expirasi tanggal :
4. Bebas biasa tanggal :

Madiun,

KEPALA,

PENELITIAN SOSIAL / CASE STUDY

I. IDENTITAS

a. Klien

Nama :

Tempat, tgl. lahir / umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Bangsa / Suku :

Kawin / Belum kawin :

Alamat terakhir :

Peerkara / pasal :

Putusan P.N / P.T / M.A :

Pilana :

Nomor register :

Nomor daftar :

Tanggal lepas :

b. Orang Tua / Wali

1. Ayah

Nama :

Tempat, tgl. lahir / umur :

Agama :

Bangsa / Suku :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat terakhir :

2. Ibu

Nama :

Tempat, tgl. lahir / umur :

Agama :

Bangsa / Suku :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat terakhir :

3. Istri

N a m a

Tempat, tgl. lahir / umur

A g a m a

Bangsa / Suku

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat terakhir

c. Susunan Keluarga

No.	N a m a	Umur	L/P	Status	Keterangan

II. KASUS / MASALAH KLIEN SAMPAI DIPIDANA

SURAT JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

Pekerjaan / Jabatan :

A l a m a t :

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana :

N a m a :

U m u r :

Menjalani pidana di _____

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menjamin sepenuhnya bahwa apabila narapidana tersebut diberikan ijin asimilasi / pembebasan bersarat / Cui menjelang Bebas, yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan atau melanggar ketentuan - ketentuan yang lain.
2. Sanggup turut mengawasi dan membina narapidana yang bersangkutan agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab.

Demikian surat jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperluanya.

Penjamin,

Materai
Rp. 200,-

Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Keluarga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a :
- U m u r :
- Pekerjaan :
- A l a m a t :
- 2, N a m a :
- U m u r :
- Pekerjaan :

Masing - masing adalah keluarga (famili) dari narapidana bernama :
yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Madiun.

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak berkeberatan atas kembalinya narapidana tersebut diatas setelah mendapatkan Pelepasan Bersarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan kami sanggup memberikan bimbingan sebaik - sebaiknya serta menanggung penghidupannya sebelum dia mendapatkan penghasilan sendiri.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar menjadikan maklum.

, tgl.

Kami yang membuat pernyataan.

1. ()

2. ()

Mengetahui,

Camat

Mengetahui

Kepala Desa / Kelurahan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MADIUN
Jl. Yos Sudarso No. 100 Telp. (0351) 462161
Kode Pos 63122

Nomor : W10.E.12.PK.04.01-
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Narapidana a/n

Madiun,
Kepada Yth. :
Kepala Kejaksaan Negeri
di -

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan blanko surat keterangan
(Model APC 01 a) mengenai rasisih / tidak mempunyai perkara lain yang belum diputus.
Guna kelengkapan administrasi narapidana atas nama :

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, kami mohon saudara berkenan untuk mengisi
blanko surat keterangan dan setelah ditanda tangani, mohon dikirim kembali kepada kami.

Demikian atas perkenan Saudara dan kerjasama yang baik, saya ucapkan banyak
terima kasih.

Kepala

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Dept.
Kehakiman dan HAM

Jawa Timur

di -

SURABAYA

- (Sebagai laporan, tanpa lampiran)
- 2. Kepala Kejaksaan Tinggi
- 1. Jawa Timur
- di
- SURABAYA
- 3. ALSD

KEJAKSAAN NEGERI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kepala Kejaksaan Negeri dengan ini menerangkan

bahwa :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / tanggal lahir (umur) :
- 3. K e l a m i n :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Putusan Pengadilan Negeri
tanggal / nomor :
- 6. Lama pidana :
- 7. Kejahatan / pasal :
- 8. Menjalani pidana di LAPAS :
- 9. A l a m a t :

Menurut atas penelitian berkas yang ada pada kami, narapidana yang bersangkutan masih / tidak *) mempunyai perkara lain yang belum diputus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal Nomor

.....
Kepala Kejaksaan Negeri
.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR RU.1
Daftar Pengusulan Remisi Umum Sebagian dari Narapidana/Anak Pidana

No 3	Jenis Pekerjaan, tambuk	Tempat kelahiran, tempat tinggal paling akhir atau tempat asal	Perkara	Tanggal dan Nomor Surat putusan	Pidana apa & berapa lamanya		Tanggal mulai menjalankan pidana		Sisa Pidana		Kalau sudah peman mendapat remisi kapan & berapa besarnya	Besarnya remisi yang dimohonkan sekarang	Tanggal, bulan & tahun lepasnya sesudah mendapat remisi	Keterangan
					Tahun	Bulan	Hari	Hari						
				6	7	8	9	10	11	12	13			

FORMULIR RU.II
Daftar Pengusulan Remisi Umum Seluruhnya dari Narapidana/Anak Pidana

NRUTAN/CABRUTAN :

No. Register	Nama, Umur, Bangsa, Pekerjaan, No. mor. Stambulok	Tempat kelahiran, tempat tinggal paling akhir atau tempat asal	Perkara	Tanggal dan Nomor Surat putusan	Pidana apa & berapa lamanya		Tanggal mulai menjalankannya pidana		Sisa Pidana	Kalaupun sudah mendapat remisi kapan & berapa besarnya	Besarnya remisi yang dimohonkan sekarang	Tanggal badan & badan lepasnya sesudah mendapat remisi	Keterangan
					Tahun	Bulan	Hari						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

NRUTAN/CABRUTAN:

No. Register

2

Nama, Umur, Bangsa, Pekerjaan, No. mor. Stambulok

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN NAPI / TAHANAN

Hari	Program Pembinaan Yang Diberikan	Waktu	Pengajar/Pelatih/Pemangung Jawab	Keterangan
in	a. Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Senin s/d Kamis	07.30 - 08.00	Drs. Agus Riyanto, Muryono, S.Pd. ABBAS RUKANDAR, S.Sos.	Pelaksanaan Substie Bimb. Kemasy. dan Perawatan, dilaksanakan di Lapangan tengah dalam Lapas
	b. Ceramah Agama Islam	08.15 - selesai	Petugas dari Kantor Departemen Agama Kota Madiun	Dilaksanakan di Masjid dalam Lapas
	a. Ceramah Agama Islam	08.15 - selesai	Petugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun	Dilaksanakan di Masjid dalam Lapas
a	b. Kebaktian Agama Kristen/Katholik	08.15 - selesai	Petugas dari Kantor Departemen Agama Kota Madiun	Dilaksanakan di Gereja dalam Lapas
	a. Pendalaman Al Qur'an	08.15 - selesai	Petugas TPA Kota Madiun	Dilaksanakan di Masjid dalam Lapas
	b. Mengenal dan membaca huruf Arab	08.15 - selesai	Petugas TPA Kota Madiun	Dilaksanakan di Pondok Pesantren dalam Lapas
m	c. Kebaktian Agama Kristen/Katholik	08.15 - selesai	Yayasan Kasih Karunia Madiun	Dilaksanakan di Gereja dalam Lapas
	Mengenal dan membaca huruf Arab	08.15 - selesai	Drs. Agus Riyanto, Sa'juni II (Pelaksana Substie Bimb. Kemasy. Dan Perawatan)	Dilaksanakan di Pondok Pesantren dalam Lapas
	a. Volly Ball, Tennis Meja, Sepak Takraw dan Bulu Tangkis	07.15 - 10.00	Drs. Agus Riyanto, Abbas Rukandar S.Sos.	Lapangan tengah/Aula Dalam Lapas
n	b. Karawitan Jawa	08.00 - 10.00	Muryono, S.Pd.	Ruangan Substie Bimb. Kemasy. dan Perawatan
	c. Sholat Jum'at	11.30 - selesai	Petugas dari Kantor Dep. Agama Kota/ Kab. Madiun dan TPA Kota Madiun secara bergiliran	Masjid dalam Lapas
	a. Kepraamukaan	08.00 - selesai	Drs. Agus Riyanto dibantu tenaga napi (Pemuka Pendidikan, eks Polri)	Lapangan tengah dalam Lapas
b	b. Kebaktian Agama Kristen/Katholik	08.00 - selesai	Sabtu ke II dari Gereja Bethel Indonesia di Malang Sabtu ke III dari Gereja Kristica Indonesia Jawa Timur di Surabaya	Gereja dalam Lapas
	Kebaktian Agama Kristen/Katholik	09.00 - selesai	Secara bergilir yang diatur oleh Kantor Departemen Agama Kab. Madiun	Gereja dalam Lapas

Ditetapkan di : Madiun
 Pada tanggal : 01 Februari 2001

 M A R Y O T O, Bc.IP., S.H.
 M A D I N I P. : 040012716

KIMAN DAN HAM RI
AN JAWA TIMUR
AKATAN KLAS II-A MADIUN
one : 0351-462161

PROGRAM BELAJAR MENGAJAR PONDOK PESANTREN AT TAUBAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II-A MADIUN
PERIODE BULAN : JUNI s/d AGUSTUS 2002

WAKTU	JAM KEGIATAN	MATA PELAJARAN / KEGIATAN	MATERI	PENGAJAR	KETERANGAN
	3	4	5	6	7
2002	08.00 – 09.00	Pembukaan	-	Ka Lepas	-
2002	09.00 – 10.00	Ceramah Umum	Kebutuhan manusia terhadap Agama	Kasim Solikun	Depag Kota Madiun
2002	08.00 – 09.00	Ta'aruf (Orientasi) dan personal kontak	-	Tim	Lapas
2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 1	Materi tentang arti, kandungan dan hukum membaca Al Qur'an.	Tim Depag	Depag Kab. Madiun
2002	08.00 – 09.00	Dinamika Kelompok 1	-	Winarsangka Bc.IP	Lapas
2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 2	Uraian tentang pahala dan faedah membaca Al Qur'an	Drs. Ichsanudin	LKP2TK / TPA
2002	08.00 – 09.00	PIA 1	Pegertian agama, pengertian Islam dan fungsi agama bagi kehidupan manusia	Drs. Agus Riyanto	Lapas
2002	09.00 – 10.00	Dinamika Kelompok 2	-	Winarsangka Bc.IP	Lapas
2002	08.00 – 09.00	PIA 1	Hubungan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak	Kyai. Marjuki	Ponpes Temboro
2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 3	Latihan membaca Al Qur'an	Mardjuki S.Sos	Lapas

002	08.00 – 09.00	PIA 3	Cara mempelajari Agama Islam	Kasim Solikun	Depag Kota Madiun
	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 4	Kebiasaan Surat Al Fatihah setiap awal pekerjaan	Sarjuni	Lapas
002	08.00 – 09.00	Tauhid 1	Tugas manusia sebagai hamba Allah	Tim Depag	Depag Kab Madiun
	09.00 – 10.00	Bimbingan Konseling 1	-	Drs. Agus Riyanto	Lapas
002	08.00 – 09.00	Tauhid 2	Sifat-sifat Allah (Dalam surat Al Ikhlas)	Drs. Ichsanudin	LKP2TK / TPA
	08.00 – 09.00	Fiqh 1	Tugas do'a hapalan ayat tentang rukun iman	Mardjuki S.Sos	Lapas
002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 5	Latihan membaca Al Qur'an	Mardjuki S.Sos	Lapas
	08.00 – 09.00	Tauhid 3	Tugas do'a hapalan ayat tentang Akhlak	Sarjuni	Lapas
002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 6	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Kyai. Marjuki	Lapas
	08.00 – 09.00	Ahlak 1	Cek do'a dan hapalan pengertian dan ruang lingkup Akhlak	Mardjuki S.Sos	Lapas
002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 7	Latihan membaca Al Qur'an	Mardjuki S.Sos	Lapas
	08.00 – 09.00	Tauhid 1	Tugas do'a dan hapalan ayat tentang Sholat	Tim	Depag Kota Madiun
002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BTA) 8	Menghapal ayat tentang Sholat	Tim	Depag Kab Madiun
	08.00 – 09.00	Muhasabah dan Qiyamul lail	-	Tim	Lapas
002	09.00 – 10.00	Ceramah Umum 3	Memahami hakikat dan makna tugas beribadah	Drs. Ichsanuddin	LKP2TK / TPA
	08.00 – 09.00	Bimbingan Konseling 2	-	Drs. Agus Riyanto	Lapas
002	09.00 – 10.00	Fiqh 2	Tuntutan ibadah praktis (Sholat)	Sarjuni	Lapas
	08.00 – 09.00	Dinamika Kelompok 3	-	Winarsangka Bc.IP	Lapas

NO	HARI-TARIKH
1	2
1.	Senin, 3 Juni
2.	-
3.	Selasa, 4 Juni
4.	-
5.	Rabu, 5 Juni
6.	-
7.	Kamis, 6 Juni
8.	-
9.	Sabtu, 8 Juni
10.	-

00	Baca Tulis Arab (BTA) 9	Menghafal ayat tentang Akhirat	Kyai. Marjuki	Ponpes Temboro	11. Senin, 10 Juni 2020
00	Tauhid 5	Hari Akhirat	Mardjuki S.Sos	Lapas	12.
00	Baca Tulis Arab (BTA) 10	Menghafal ayat tentang Puasa	Tim	Depag Kota Madiun	13. Selasa, 11 Juni 2020
00	Penyuluhan Hukum dan pemyarakatan 1	Pemasyarakatan	Tri Suprijanto, Bc.IP	Lapas	14.
00	Fiqh 3	Tuntutan Ibadah dan praktis Puasa	Tim	Depag Kab Madiun	15. Rabu, 12 Juni 2020
00	Baca Tulis Arab (BTA) 11	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Mardjuki S.Sos	Lapas	16.
00	Penyuluhan Hukum dan Pemyarakat	KUHP / KUHAP	Hardjianto, SH	Lapas	17. Kamis, 13 Juni 2020
00	Ceramah Umum 4	Tuntutan Islam dalam membentuk Keluarga Sakinah	Drs.Ichsanuddin	LKP2TK / TPA	18.
00	Bimbingan dan Konseling		Tim	Lapas	19. Sabtu, 15 Juni 2020
00	Fiqh 4	Menghadapi ayat tentang Ibadah / Fiqih	Sarjuni	Lapas	21. Senin, 17 Juni 2020
00	Fiqh 5	Tugas do'a dan hapalan ayat, makanan haram dan halal	Kyai. Marjuki	Ponpes Temboro	22.
00	Baca Tulis Arab (BTA) 12	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Mardjuki S.Sos	Lapas	23. Selasa, 18 Juni 2020
00	Fiqh 6	Makanan yang halal, haram dan terpuji	Tim	Depag Kota Madiun	24.
00	Baca Tulis Arab (BTA) 13	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Mardjuki S.Sos	Lapas	25. Rabu, 19 Juni 2020
00	Akhlak 13	Fadilah dan cara-cara Taubat	Tim	Depag Kab Madiun	26.
00	Baca Tulis Arab (BTA) 14	Menghafal ayat tentang memelihara diri	Sarjuni	Lapas	27. Kamis, 20 Juni 2020
00	Akhlak 3	Tugas do'a dan hapalan hadist tentang menghormati orang lain	Drs.Ichsanuddin	LKP2TK / TPA	28.
00	Muhasabah dan Qiyamullail		Tim	Lapas	

11.	Senin, 10 Juni 2020
12.	
13.	Selasa, 11 Juni 2020
14.	
15.	Rabu, 12 Juni 2020
16.	
17.	Kamis, 13 Juni 2020
18.	
19.	Sabtu, 15 Juni 2020
20.	
21.	Senin, 17 Juni 2020
22.	
23.	Selasa, 18 Juni 2020
24.	
25.	Rabu, 19 Juni 2020
26.	
27.	Kamis, 20 Juni 2020
28.	

29.	Sabtu, 22 Juni 2002	09.00 – 10.00
30.		08.00 – 09.00
31.	Senin, 24 Juni 2002	08.00 – 09.00
32.		09.00 – 10.00
33.	Selasa, 25 Juni 2002	08.00 – 09.00
34.		09.00 – 10.00
35.	Rabu, 26 Juni 2002	08.00 – 09.00
36.		09.00 – 10.00
37.	Kamis, 27 Juni 2002	08.00 – 09.00
38.		09.00 – 10.00
39.	Sabtu, 29 Juni 2002	08.00 – 09.00
40.		09.00 – 10.00
41.	Senin, 1 Juli 2002	08.00 – 09.00
42.		09.00 – 10.00
43.	Selasa, 2 Juli 2002	08.00 – 09.00
44.		09.00 – 10.00
45.	Rabu, 3 Juli 2002	08.00 – 09.00
46.		08.00 – 09.00

ing 3	Memahami tugas Manusia sebagai Pimpinan	Mardjuki S.Sos	Lapas
	Akhlik terhadap sesama manusia	Drs. Agus Riyanto Sarjuni	Lapas Lapas
TA) 15	Menghafal ayat tentang tanggungjawab lingkungan Tugas do'a hapalan ayat tentang Akhlak buruk, riya' dan zina	Drs. Agus Riyanto Tim	Depag Kota Madiun
TA) 16	Tugas do'a hapalan ayat tentang Akhlak buruk, riya' dan zina Akhlak tercela (Riwa, takabur, hasud-tamak ananiyah / egois, zina)	Mardjuki S.Sos Tim	Lapas Depag Kab Madiun
TA) 17	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Drs. Agus Riyanto Drs. Ichsanuddin	Lapas LKP2TK / TPA
TA) 18	Cek do'a dan hapalan	Sarjuni	Lapas
TA) 19	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW	Mardjuki S.Sos Drs. Agus Riyanto	Lapas Lapas
5	Rasulullah sebagai Uswah / Tauladan dan berperilaku		Ponpes Temboro
	Etika pergaulan umum	Tim	Lapas
	Tugas do'a dan hapalan ayat tentang zuhud terhadap dunia	Tim Sarjuni	Depag Kota Madiun Lapas
TA) 20	Menghafal ayat tentang Akhlak	Tim	Depag Kab Madiun


	Cek do'a dan hapalan	Mardjuki S.Sos	Lapas
TA) 21	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Drs.Ichsanuddin	LKP2TK / TPA
	Tugas do'a dan hapalan ayat	Drs.Agus Riyanto	Lapas
TA) 22	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid	Mardjuki S.Sos	Lapas
4	Dinamika Kelompok (TIU 4)	Winarsangka Bc.IP	Lapas
TA) 23	Menghafal ayat tentang Aurat / pakaian	-	Ponpes Tembora
dan	Pemasyarakatan	Tri Suprijanto, Bc.IP	Lapas
mullail ✓	-	Drs.Agus Riyanto	Lapas
eling 6	-	Tim	Depag Kota Madiun
	Etika berpakaian / Aurat	Tim	Lapas
	-	Tim	Depag Kab Madiun
TA) 24	Latihan membaca Al Qur'an dan Tajwid.	Tim	Lapas
	Cek do'a dan hapalan	Drs.Ichsanuddin	LKP2TK / TPA
	Akibat minum khamar dan berbuat judi	Mardjuki S.Sos	Lapas
TA) 25	Membaca ayat tentang Dzikir	Sarjuni	Lapas
	Cek do'a dan hapalan	-	Ponpes Tembora
Aj) 26	Latihan membaca Al Qur'an	Mardjuki S.Sos	Lapas
	Do'a ba'da Sholat dan do'a lain serta adab-adabnya	Mardjuki S.Sos	Lapas
TA) 27	Menghafal ayat tentang hamba Allail SWT	Tim	Depag Kota Madiun
	Hamba yang sholeh	Mardjuki S.Sos	Lapas

47.	Kamis, 4 Juli 2002	09.00 – 10.00	Ceramah Umum 3
48.		08.00 – 09.00	Bimbingan Konsel
49.	Sabtu, 6 Juli 2002	09.00 – 10.00	Akhlak 4
50.		08.00 – 09.00	PIA
51.	Senin, 8 Juli 2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (B
52.		08.00 – 09.00	Ahlak 5
53.	Selasa, 9 Juli 2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (B
54.		08.00 – 09.00	Akhlak 6
55.	Rabu, 10 Juli 2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BT
56.		08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (BT
57.	Kamis, 11 Juli 2002	09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BT
58.		08.00 – 09.00	SKI 1
59.	Sabtu, 13 Juli 2002	09.00 – 10.00	Ceramah Umum 5
60.		08.00 – 09.00	Bimbingan konseling
61.	Senin, 15 Juli 2002	08.00 – 09.00	Ahlak 7
62.		09.00 – 10.00	SKI 2
63.	Selasa, 16 Juli 2002	08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (BT

64.				09.00 – 10.00	SKI 3
65.	Rabu, 17 Juli 2002			08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (B)
66.				09.00 – 10.00	SKI 4
67.	Kamis, 18 Juli 2002			08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (B)
68.				09.00 – 10.00	Dinamika Kelompok
69.	Sabtu, 20 Juli 2002			08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (B)
70.				09.00 – 10.00	Penyuluhan Hukum Masyarakat 3
71.	Senin, 22 Juli 2002			08.00 – 09.00	Muhasabah dan Qiya
72.				09.00 – 10.00	Ceramah Umum 7
73.	Selasa, 23 Juli 2002			08.00 – 09.00	Bimbingan dan kons
74.				09.00 – 10.00	Akhlaq 8
75.	Rabu, 24 Juli 2002			08.00 – 09.00	Evaluasi 3 (SKI)
76.				08.00 – 09.00	Baca Tulis Arab (BT)
77.	Kamis, 25 Juli 2002			09.00 – 10.00	Fiqih 7
78.				08.00 – 09.00	Fiqih 8
79.	Sabtu, 27 Juli 2002			09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BT)
80.				08.00 – 09.00	Fiqih 9
81.	Senin, 29 Juli 2002			09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BT)
82.				08.00 – 09.00	Fiqih 10
83.	Selasa, 30 Juli 2002			09.00 – 10.00	Baca Tulis Arab (BT)
84.				08.00 – 09.00	Akhlaq 9

	Tuntutan Taubat dan Dzikir	Drs. Ichsanuddin	LKP2TK / TPA
g 7	-	Tim	Lapas
n (lisan)	-	Tim	Lapas
an	-	Tim	Lapas
	-	Tim	Lapas
	-	Tim	Lapas
	-	Tim	Lapas
(lisan)	-	Tim	Lapas
(Lisan)	-	Tim	Lapas
ta	-	Tim	Lapas
mullail	-	Tim	Lapas
	Makna Muhasabah (Evaluasi diri)	Kyai. Marjuki	Ponpes Temboro
	-	Ka Lapas	Lapas

Madura, 15 Mei 2002.



85.	Rabu, 31 Juli 2002	09.00 – 10.00	Ceramah Umum
86.		08.00 – 09.00	Bimbingan konseling
87.	Kamis, 1 Agustus 2002	09.00 – 10.00	Evaluasi 4 Al Qur'a
88.		08.00 – 09.00	Pendalaman Al Qur
89.	Sabtu, 3 Agustus 2002	09.00 – 10.00	Evaluasi 5 (Taufid)
90.		08.00 – 09.00	Pendalaman Taufid
91.	Senin, 5 Agustus 2002	09.00 – 10.00	Evaluasi 6 (Fiqih)
92.		08.00 – 09.00	Pendalaman Fiqih (I
93.	Selasa, 6 Agustus 2002	09.00 – 10.00	Evaluasi 7 (Akhlak)
94.		08.00 – 09.00	Pendalaman Akhlak
95.	Rabu, 7 Agustus 2002	08.00 – 10.00	Evaluasi 8 dari peser
96.		08.00 – 09.00	Kreasi dan Seni
97.	Kamis, 8 Agustus 2002	08.00 – 09.00	Muhasabah dan Qiya
98.		09.00 – 10.00	Ceramah Umum
99.	Sabtu, 10 Agustus 2002	08.00 – 09.00	Penutup

**PELATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KLAS II/A MADIUN**

Materi Pelajaran : DINAMIKA KELOMPOK
 Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2002
 Waktu : 30 menit
 Penyaji : WINARSANGKA

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Sebelum mengerjakan soal, bacalah dengan teliti soal-soal dibawah ini mulai nomor urut awal hingga nomor urut akhir.
2. Soal bisa dibahas bersama kelompok atau yang menjawab soal ini perwakilan kelompok yang ditunjuk.
3. Latihan ini merupakan awal dari kejelian dan ketelitian individu/ke - kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan.
4. Selamat mengerjakan !

1. Menurut anda, dengan mengikuti Pelatihan ini apa ada manfaat bagi diri anda maupun kelompok ?
2. Materi Pelajaran apa yang menurut anda sangat membosankan, selama mengikuti Pelatihan ini ?
3. Apakah keikut sertaan anda dalam Pelatihan ini karena ada paksan dari petugas ?
4. Sebutkan nama anda dan asal daerah anda dengan suara keras sambil berdiri.

5. Sebutkan nama anggota kelompok anda dengan suara keras sambil berdiri, minimal 3 (tiga) orang saja.
6. Sebutkan 3 (tiga) orang petugas Lapas Kelas II/A Madiun, yang anda kenal.
7. Ucapkan " MERDEKA " dengan berdiri sambil tangan mengepal.
8. Jangan hiraukan semua pertanyaan diatas, anggap saja pertanyaan tersebut tidak ada.
9. Anda hanya diminta untuk memberi tanda tangan, pada kolom yang telah - disediakan pada soal dibawah ini dan segera serahkan pada petugas.


Yang mengerjakan :

.....

KEP. MIEN KEH RI.
NO. M.01-PR.07.03 TH. 1985
TGL. 26 FEBRUARI 1985

MASYARAKATAN KLAS II A MADIUN

S
Bc.IP



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN

KALAPA
Drs. GUNADI,

Digital Repository Universitas Jember

SEKSI BIMBINGAN
TRI SUPRIYANTO, Bc.IP

SUBSI REGISTRASI
HARJANTO, Bc.IP

SUBSI BIMBINGAN
WINARSANGKA, Bc.IP

KPLP
Drs. MISKAM, Bc. IP

PETUGAS
PENGAMANAN

PROYEK
USULAN RENCANA PROYEK
REHABILITASI DAN PERLUAS
AN GEDUNG LEMBAGA RE-
MASYARAKATAN KEDAS IIA
M A D I U N
TE. ANGGARAN : 1996/1997

KENGETERU
KEPADA LAFAS KEDAS IIA
MADIUN
SOEJOTO, Bc.IP. SE
NIP. 040012522

KENGETERU
DIT. ANGUT
KANTOR CABANG DPU CIPTA
KARYA DAERAH PROP. DATI I
JAWA TIMUR DI MADIUN

DICAMBAR
KANTOR CABANG DPU CIPTA
KARYA DAERAH PROP. DATI I
JAWA TIMUR DI MADIUN
GAMBAR SKALA
LAY OUT 1 : 1.000

